

HIPERSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

(Studi Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

DINI APRILLIA

1902016062

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyen, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dini Aprillia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dini Aprillia

NIM : 1902016062

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Naili Anafah, Dr. S.HI., M.Ag

NIP. 198106222006042022


Mahdanival Hasanah N., M. S. I

NIP. 198505272018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Nama : Dini Aprillia
Nim : 1902016062
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg)
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup. Pada tanggal 23 Juni 2023.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2021/2023.

Semarang, 30 Juni 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Izzuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 197205121999031003

Sekretaris Sidang

Mahdaniyal Hasanah Nurivyatinigrum, M.S.I
NIP. 198505272018012002

Penguji Utama I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

Naili Anafah, Dr. S.HI., M.Ag
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

Mahdaniyal Hasanah Nurivyatinigrum, M.S.I
NIP. 198505272018012002



MOTTO

فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا

تُكْسِرُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.” (Q.S. Al-Baqarah: 231)

PERSEMBAHAN

Terucap syukur pada Mu Allah ku, atas segala-galanya yang telah Engkau berikan pada ku. Shalawat serta salam atas Mu Ya Rasullullah. Ku dapat merasakan nikmatnya beragama Islam.

Karya ini ku persembahkan untuk:

1. Yang tercinta kedua orang tuaku Ibu (Sunarti) dan Bapak (Slamet) yang selalu menjadi semangat dan kekuatan disetiap langkahku dan sepenuh hati yang tulus memberikan dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya.
2. Yang tersayang Kakak ku (Ulan Paluti Agustina, S.P. M.Sc) dan (Laeli Rachmawati, S.Sos) terimakasih atas kasih sayang, semangat dan doanya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dini Aprillia

Nim : 1902016062

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 06 Juni 2023



Dini Aprillia

1902016062

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es dengan titik di atas
ض	Ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di bawah
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dhamah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhommah, transliterasinya adalah (t)
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

أَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

Jika huruf *س* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ﻯ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *Ali* (bukan 'Aliyy atau 'Aliy)

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik ketika ia diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkannya dengan garis mendatar (-). *Contohnya:*

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

8. *Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwin*

9. *Lafadz al-jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya tau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).
Contoh: *Wa ma Muhammadunillarasul.*

ABSTRAK

Dalam putusan Pengadilan Agama Jombang perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg. Hiperseksual ialah kelainan seksual, yang ditandai dengan fantasi, gairah dan kecanduan berhubungan intim, yang sulit dikendalikan. Orang-orang yang mengalami gangguan hiperseksual bisa diakibatkan karena aktivitas pornografi, masturbasi, seks berbayar, seks dengan banyak pasangan. Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan suami mengalami hiperseksual, dengan menggunakan landasan undang-undang serta ijtihad hakim dalam mencari dalil hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang diakibatkan oleh hiperseksual dan analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan perceraian yang diakibatkan oleh hiperseksual.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang diakibatkan oleh hiperseksual. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan dokumentasi, wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg hakim menggunakan dasar Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kedua pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa hiperseksual suami dapat dijadikan alasan perceraian, akan tetapi hiperseksual suami yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau syiqoq. Dalam hukum Islam hiperseksual dapat

dijadikan alasan perceraian karena hiperseksual masuk kedalam gangguan kejiwaan yang mana dapat membuat orang menjadi temperamen, mudah marah-marah yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis. Sedangkan dalam hukum positif hakim memutuskan perkara nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg dengan mendasarkan syiqoq.

Kata Kunci: Hiperseksual, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam dan Positif

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada peneliti sehingga karya ilmiah yang berjudul *Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg)* dapat terselesaikan walaupun setelah melalui beberapa hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar umatnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penelitian selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag., selaku dosen pembimbing I, Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.SI., selaku dosen pembimbing II, yang sangat teliti dan sabar dalam membimbing, menuntun, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak Masykur Rosyid, MA., Hk., selaku wali dosen penulis yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semester.

3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku ketua jurusan HKI dan bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku sekretaris jurusan HKI.
4. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag., beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan restu kepada peneliti untuk menimba ilmu dan menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta civitas akademik UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan HKI yang telah memberikan ilmu pengetahuan, inspirasi nasehat dan doa selama perkuliahan di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya selama perkuliahan sebagai bahan rujukan skripsi.
8. Bapak Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Jombang, Bapak Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Jombang, para hakim, panitera dan seluruh pegawai kantor Pengadilan Agama Jombang yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan penelitian ini.

9. Bapak Ibu tercinta, yang selama ini telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, terimakasih atas semua yang engkau berikan kepada penulis.
10. Zuhdi Permana Putra best partner dan support sistem terbaik yang selalu mendukung dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
11. Sahabat dan teman yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan berjuang bersama (Niken, Rizka, Nadia dan Mita).
12. Sahabat dan teman-teman HKI-B angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Penghargaan dan ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah membantu penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua.
Amin...

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya memohon doa semoga semua kebaikan yang mereka berikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang ideal dalam arti yang sebenar-benarnya, namun penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 02 Juni 2023

Penulis,

Dini Aprillia

1902016062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Skripsi	18
BAB II: KERANGKA TEORI	21
A. Perkawinan dan Seksual.....	21

1. Pengertian Perkawinan	21
2. Pengertian Seksual.....	23
3. Peran Seksual Dalam Perkawinan	25
4. Etika Dalam Melakukan Hubungan.....	31
B. Hiperseksual Dalam Perkawinan Penyebab	
Perceraian	38
1. Tinjauan Mengenai Hiperseksual	38
2. Tinjauan Mengenai Perceraian	52
C. Pertimbangan Hakim.....	60
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	60
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	63

BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA

JOMBANG	67
A. Gambaran Pengadilan Agama Jombang	67
1. Sejarah Pengadilan Agama Jombang	67
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jombang.....	70
3. Gambaran Umum Wilayah Pengadilan Agama Jombang	71
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang.....	72
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jombang.....	76

B.	Prosedur Pemeriksaan Perkara Dengan Alasan Hiperseksual	78
C.	Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Jombang No: 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg	78
BAB IV:	ANALISIS HIPERSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan No. 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg)	99
A.	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg Akibat Hiperseksual	99
B.	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg	112
BAB V:	PENUTUP.....	131
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Menurut Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) yang menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah¹. Salah satu tujuan dan prinsip perkawinan dalam Islam ialah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selamanya dan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu segala usaha harus dilakukan supaya upaya itu dapat berjalan sampai kemantian yang memisahkan.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan perkawinan yang bahagia dan kelanggengan dalam rumah tangga. Tujuan tersebut bisa tercapai apabila suami istri bisa memenuhi hak dan kewajibannya. Namun apabila pasangan suami istri tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya maka bukan tidak mungkin kehidupan rumah tangga akan terhenti ditengah jalan yang diawali dengan perselisihan dan pada akhirnya akan berakhir dengan tindakan kekerasan fisik maupun batin.

Namun, tidak semua tujuan perkawinan dapat diwujudkan. Terkadang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terjadi berkepanjangan, dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini maka langkah yang ditempuh dengan menunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan suami istri. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*³

Di dalam rumah tangga hak dan kewajiban seorang suami istri mulai berlaku sejak dilaksanakan akad nikah. Untuk menjalankan rumah tangga, suami istri harus tau apa yang menjadi kewajiban mereka. Kewajiban tersebut harus dipahami, dalam arti kewajiban suami ialah hak bagi seorang istri dan kewajiban istri yaitu hak bagi seorang suami.⁴

Suami istri harus harus saling bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya dalam keluarga, agar tercipta keluarga yang tentram dan harmonis. Ketentraman dan harmonis dapat ditentukan oleh faktor biologis. Kekecewaan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*

⁴ Mashuri Kurtubi, *Baiti Jannati* (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), 91

dalam masalah biologis banyak yang menyebabkan retaknya hubungan keluarga. Dalam hubungan biologis suami lebih berperan dari pada istri, karena istri hanya lebih melayani keinginan suami tidak jarang dalam memenuhi nafsu biologis seorang suami tidak melihat keadaan fisik seorang istri yang mengakibatkan istri tersakiti.

Menurut Islam, hubungan seks dianjurkan untuk lebih menghormati dan pengertian sehingga kewajiban seorang suami dalam menggauli seorang istri dengan cara yang baik. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat: 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ
كُرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian

*bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*⁵

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa suami mempunyai peran penting dalam hubungan seks dengan cara yang baik dalam melakukan aktifitas seks dan tata cara saat melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Akan tetapi kebolehnya diiringi dengan kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang suami, karena Al-Qur'an sendiri memberi batasan-batasan yang memang itu tidak boleh dilanggar sedikitpun oleh seorang suami.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Jadi bentuk-bentuk kekerasan tersebutlah yang dapat memicu terjadinya perceraian.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

Hiperseksualitas merupakan perilaku seksual berlebihan dan dapat digolongkan dalam abnormal. Hiperseks adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal atau budaya dan pada tingkat yang bisa menyebabkan tekanan atau masalah serius pada pelaku maupun orang terdekatnya. Hal ini dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang rendah. Orang yang mengalami hiperseks tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun sudah mengalami orgasme.⁶

Dalam kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang antara penggugat (40 tahun) dan tergugat (33 tahun), sang istri sebagai penggugat sudah tidak dapat melayani kebutuhan biologis suaminya yang berlebihan, dimana tergugat menuntut untuk dilayani meskipun penggugat masih dalam keadaan haid, jika tidak menuruti kehendaknya penggugat mengancam tergugat akan menikah lagi. Oleh karena itu istri mengajukan cerai ke pengadilan dengan dalih bahwa suami hiperseksual.

⁶ Lyne Low, *Memahami Seks*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), 21

Dalam perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg hakim tidak memutuskan bahwa suami hiperseksual bisa menjadi alasan perceraian dikarenakan tidak diatur dalam Pasal 116 KHI. Yang mana menurut majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Menurut majelis hakim hiperseksual merupakan awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Oleh sebab itu pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHII yang berbunyi: gugatan perceraian karena alasan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri..⁷

Perilaku hiperseksual dari pasangan dalam rumah tangga ketika menimbulkan rasa tidak nyaman dari pasangan, tentunya akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dalam skripsi yang diformulasikan

⁷ Wawancara dengan Hakim PA Jombang, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H., Pengadilan Agama Jombang (2023), jabatan: Hakim Ketua Majelis, 24 Maret 2023

dalam sebuah judul “Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang diakibatkan oleh hiperseksual?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan perceraian yang diakibatkan oleh hiperseksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang diakibatkan oleh hiperseksual.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan perceraian yang diakibatkan oleh hiperseksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat di tinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat secara keilmuan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya pada bidang perkawinan dan permasalahannya yang salah satunya adalah tentang hiperseksual.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pihak atau lembaga terkait perceraian akibat hiperseksual

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan, maka peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berhubungan atau yang pernah digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu.⁸ Berikut ini beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul skripsi penulis antara lain:

Skripsi Pradika Kusuma Fridayanto tahun 2021 berjudul “Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex (Studi Putusan No. 2191/Pdt.G/2020/Pa.Dmk)”. Penelitian ini memfokuskan pada analisis hukum dan implementasi konsep keadilan terhadap pertimbangan hakim. Hasil dari penelitian ini ialah

⁸ Nazir, Moh., *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.1988

hakim mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3 dan hakim mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan.⁹ Adapun perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu skripsi Pradika me mbahas konsep keadilan terhadap izin poligami karena suami hypersex, sedangkan peneliti membahas hiperseks penyebab perceraian. Persamaannya ialah sama-sama membahas terkait hiperseks.

Skripsi Izzatul Fitrah Meilia Gustari tahun 2018 berjudul “Hiperseks Penyebab Perceraian Perspektif Kajian Putusan Para Hakim Pengadilan Agama”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang hiperseks penyebab perceraian dilihat dari analisis yurisprudensi para hakim Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab perceraian karena hiperseks jika dilihat dari ketentuan hukum Islam maupun hukum positif tidak ada ketentuan yang mengatur namun didalam penelitian ini adanya penafsiran hakim tentang tata aturan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diputuskan hakim bahwa perceraian yang di ajukan dikabulkan oleh hakim, putusan ini dijadikan

⁹ Pradika Kusuma Fridayanto, “Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex (Studi Putusan No. 2191/Pdt.G/2020/Pa.Dmk)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021

yurisprudensi apabila ada kasus perceraian yang terjadi dikarenakan hiperseks.¹⁰ Adapun persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas hiperseks penyebab perceraian, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Izzatul lebih memfokuskan pada ketentuan hukum Islam dan positif tentang hiperseks penyebab perceraian dilihat dari analisis yurisprudensi hakim dan pada skripsi peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam dan positif tentang hiperseks penyebab perceraian.

Skripsi Muhammad Hilal Madeli tahun 2022 berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama KLS 1A Kota Jambi Terhadap Putusan No. 642/PDT.G/2020/PA.Jmb Perceraian Sebab Hypersex”. Fokus penelitian ini pada bagaimana prosedur dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perceraian akibat hiperseks.¹¹ Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas perceraian sebab hiperseks. Perbedaannya ada pada lokasi penelitian, dan pada dasar pertimbangan hakim, skripsi Muhammad Hilal menggunakan undang-undang, Kitab Raudathul Muhibbin, undang-undang

¹⁰ Izzatul Fitrah Meilia Gustari, “*Hiperseks Penyebab Perceraian Perspektif Kajian Putusan Para Hakim Pengadilan Agama*”, Skripsi IAIN Bengkulu, 2018

¹¹ Muhammad Hilal Madeli, “*Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama KLS 1A Kota Jambi Terhadap Putusan No. 642/PDT.G/2020/PA.JMB Perceraian Sebab Hypersex*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021

Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan peneliti menggunakan undang-undang, dan ijtihad hakim yang mana hakim menggunakan kaidah “kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”.

Jurnal yang ditulis Muti’ah Algarnisah, Fathul Chodir yang berjudul “Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-‘Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang”. Fokus penelitian ini pada bagaimana sudut pandang *maqasid al-‘usrah* terhadap putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut ditinjau dari *Maqasid Al-‘Usrah Jamaluddin ‘Atiyyah* yaitu: 1) *Tanzim Al-‘Alaqah Bayn Al-Jinsayn*, mengatur ikatan hubungan antar perempuan dan laki-laki. 2) *Hifz Al-Nasl*, salah satu yang dimaksud pemeliharaan tersbut adalah pemeliharaan kualitas keturunan. 3) *Tahqiq Al-Sakn Wa Al-Mawaddah Wa Al-Rahmah*, tentram, cinta dan kasih sayang. 4) *Hifz Al-Tadayyun fi Al-Usrah*, dijelaskan bahwa sang istri sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. 5) *Tanzim Al-Janib Al-Mu’assasi li Al-‘Usrah*, suami tidak melakukan musyawarah kepada pasangannya terkait tuduhan bahwa istri menghabiskan harta orang tua suami. Dan setelah mereka berpisah selama lima bulan tidak ada upaya yang dilakukan oleh suami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 6)

Tanzim Al-Janib Al-Mal li Al-'Usrah, selama lima bulan istri tidak mendapatkan nafkah, dan pihak suami tidak memberikan nafkah tersebut sehingga hal ini telah melanggar taklik yang diikrarkan saat akad nikah.¹² Adapun perbedaannya dengan peneliti yaitu jurnal Muti'ah Algarnisah, Fathul Chodir membahas tentang sudut pandang maqasid al-'usrah terhadap putusan tersebut, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam dan Positif akibat perceraian hiperseks. Sedangkan persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas cerai gugat yang dikarenakan suami hiperseks.

Jurnal yang ditulis Fitri Hidayat yang berjudul "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender". Hasil dari penelitian ini yaitu hakim mengabulkan poligami dikarenakan suami terbukti hiperseksual dan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Di dalam penelitian ini pertimbangan hakim mengarah ke diskriminasi, seolah-olah yang dilakukan perempuan jika tidak sesuai keinginan suami maka dilabeli tidak dapat menjalankan kewajiban. Padahal di

¹² Muti'ah Algarnisah, Fathul Chodir, "Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-'Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang", Jurnal Kajian Keislaman, Vol.9, No.2, 2022

dalam Islam keadilan gender tidak mengenal diskriminasi.¹³ Adapun perbedaannya dengan peneliti yaitu jurnal Fitri Hidayat membahas tentang bagaimana ratio decende hakim dalam mengabulkan poligami dengan alasan suami hiperseksual dari perspektif keadilan gender, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan Positif terkait perceraian akibat hiperseksual. Adapun persamaanya dengan peneliti ialah sama-sama membahas terkait hiperseks.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁴ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab

¹³ Fitri Hidayat, "*Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender*" Jurnal Hukum, Vo.3, No. 2, 2020

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67

permasalahan hukum yang dihadapi yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵ Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi penelitian.¹⁶ Dalam skripsi ini menggunakan penelitian *doctrinal* dengan menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif ialah penelitian

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki (Peter Muhammad I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35

¹⁶ Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok: Prenadamedia group, 2016), 268

hukum kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder belaka.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi dua yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁸

Sumber data penelitian ini adalah salinan putusan nomor: 0112/Pdt.G/2021/PA.Jbg dari Pengadilan Agama Jombang, dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang yang menangani perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi yang dapat mendukung data primer dan diperoleh di luar objek penelitian.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998), 91

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian.....*, 1998, 91

Diantaranya ialah Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab, buku-buku yang berkenaan dengan hiperseks dan perceraian, skripsi-skripsi maupun jurnal yang berkaitan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dari putusan Pengadilan Jombang Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁰ Dokumen yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 202

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar pada sekitar pendapat dan keyakinan.²¹

Jenis wawancara ialah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mengadakan wawancara dengan berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang yang menangani perkara.

4. Teknik Analisis data

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual. Dengan metode ini penulis berusaha menganalisa suatu putusan tentang gugatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg.

²¹ Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 50

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting karena berfungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penyusunannya, sehingga terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Muka yang memuat:

Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Pernyataan, Motto, Abstrak, Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi Skripsi yang memuat:

BAB I. Dalam bab ini diuraikan tentang pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan isi yang akan dibahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. Bab kedua ini menerangkan tinjauan umum yang meliputi: tinjauan umum perceraian, tinjauan umum hiperseksualitas

BAB III. Bab tiga mengenai hasil penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Pengadilan Agama Jombang, dan putusan no. 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg

BAB IV. Bab empat analisis putusan meliputi: analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan perceraian diakibatkan karena hiperseksual dalam putusan Nomor 112/Pdt.G.2021/Pa.Jbg

BAB V. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Terakhir

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran dan biodata peneliti.

BAB II

PERKAWINAN, HIPERSEKSUAL DAN PERCERAIAN

A. Perkawinan dan Seksual

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah untuk membentuk kehidupan keluarga yang kekal.²² Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agamanya dan kepercayaan orang yang bersangkutan serta dicatat oleh suatu lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat bermacam-macam pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh ahli hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, 14

bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²³

- b. Menurut Tahir Mahmood, perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.²⁴
- c. Menurut Prof. Subekti, S.H. perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁵

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 UUP ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut KHI Pasal 2 ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

²³ Sayuti Thaib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 86

²⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 209

²⁵ Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), 23

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2

2. Pengertian Seksual

Adapun pengertian seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah²⁷:

- a. Berkenaan dengan sex yaitu tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
- b. Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara- perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.²⁸

Dalam istilah kehidupan sehari-hari seks hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat genetikal belaka. Padahal makna seks meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap seseorang yang berkaitan dengan prilaku serta orientasi seksualnya.²⁹ Dalam keseharian juga seks lebih diartikan sebagai hubungan intim atau senggama. Kemudian masyarakat umum sering menganggap bahwa seks adalah nafsu birahi atau nafsu

²⁷ Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 980

²⁸ Depkes, Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya. Jakarta: Salemba Medika, 2010

²⁹ Ahkam Jurnal Syari'ah, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013)

birahi adalah seks, sehingga pada saat orang membicarakan masalah seks yang ada dalam pikirannya hanyalah nafsu seksual atau hubungan intim dan kenikmatan yang ditimbulkan oleh pemenuhan nafsu tersebut. Padahal nafsu yang dibicarakan disini hanyalah salah satu bagian dari sekian banyak faktor dalam lingkup istilah seks.

Seksualitas secara denotatif memiliki makna lebih luas karena meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan seks, yaitu nilai, sikap, orientasi, dan perilaku. Secara dimensional seksualitas bisa dibagi lagi kedalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural.³⁰

Abraham menjelaskan bahwa konsep seksualitas mencakup tidak hanya identitas seksual, orientasi seksual, norma seksual, praktik seksual, dan kebiasaan seksual, namun juga perasaan, hasrat, fantasi, dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual termasuk di dalamnya hubungan heteroseksual serta hubungan homoseksual. Hal ini mencakup pengalaman subjektif serta pemaknaan

³⁰ Made Oka negara, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesehatan*, edisi 41, dengan Tema Seksualitas, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2005), 8

yang melekat di dalamnya. Konsep seksualitas mencakup tidak hanya secara biologis dan psikologis, namun juga dimensi sosial dan budaya dari identitas dan kebiasaan seksual.³¹

Dengan demikian, seksualitas bukanlah bawaan atau kodrat, melainkan produk dari negosiasi, pergumulan, dan perjuangan manusia.³² Seksualitas merupakan ruang kebudayaan manusia untuk mengekspresikan dirinya terhadap orang lain dalam arti yang sangat kompleks, menyangkut identitas diri (*self identity*), tindakan seks (*sex action*), perilaku seksual (*sexual behavior*), dan orientasi seksual (*sexual orientation*).

3. Peran Seks Dalam Perkawinan

Seks memiliki arti khusus dan penting dalam pernikahan. Seks berarti jenis kelamin, hal yang berkaitan dengan alat kelamin seperti senggama yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, atau yang disebut dengan keinginan. *Sex Maniac* berarti orang dengan hasrat seksual yang berlebihan.³³ Menurut Ali Akbar, hubungan

³¹ Lena Abraham, "Introduction" dalam "Understanding Youth Sexuality: A Study of College Student in Mumbai", Unit for Research in Sociology of Education, Tata Institute of Social Sciences, (Deonar: Mumbai, India, 2000), 1

³² Jeffer Weeks, *Sexuality*, (Ellis Korwood-Tavistock Publicationals, 1986), 35

³³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 2007), edisi ke-3, 1014

seksual antara suami-istri adalah memainkan peranan yang penting dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga.³⁴

Kehidupan seks dalam perkawinan adalah kehidupan seksual yang dilakukan suami istri sebagai satu pasangan, seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan mempunyai dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan, dan kepuasan seksual. Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga, namun apabila salah satu suami atau istri merasa tidak menikmati ataupun tidak merasa puas, maka hubungan tersebut dapat menjadi sesuatu yang ingin dihindari bahkan di benci.

Dengan demikian keberadaan seksual merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diabaikan bagi pasangan suami-istri, kebutuhan ini tergolong kepada kebutuhan rohaniah bahkan diperintahkan bagi yang belum beristri dan berkeinginan keras untuk melakukan seksual, dan telah mampu memberikan nafkah untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga.

³⁴ Ali Akbar, *Merawat Cinta*, (Jakarta: Pustaka Aksara, 1998),

Masalah seksual sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, ketidakpuasan seksual dapat menyebabkan perpecahan bahkan dapat menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini dijelaskan oleh Mahfudh Sahly:

Peranan seksual (seks) dalam perkawinan cukup mempunyai arti tersendiri. Dan juga mempunyai akibat tersendiri jika tidak terpenuhi. Tidak sedikit terjadinya kasus-kasus perceraian hanya disebabkan karena kurangnya berperan seksual dalam rumah tangga. Jadi tegasnya seksual besar sekali peranannya didalam perkawinan, baik untuk menyalurkan libido seksual manusia ataupun untuk memperoleh keturunan. Oleh sebab itu kapan saja dalam perkawinan kehidupan seksual tidak dihormati dan diperhatikan, maka perkawinan itu praktis kehilangan dasar tempat berpijak.³⁵

Hubungan seksual memiliki pengaruh terhadap terjalinnya suatu keharmonisan rumah tangga, karena dengan adanya hubungan seksual yang normal (sehat) antara keduanya, maka akan memberikan kepuasan dan kedamaian batin pada kedua belah pihak (suami-istri). Dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang

³⁵ Mahfudh Sahly, *Etika Sosial*, (Pekalongan Bahagia, 2000), 55

bahagia dan tentram dapat terwujud. Dengan demikian apabila seksual tidak berperan dengan baik dalam rumah tangga dapat menyebabkan hubungan suami-istri menjadi terganggu dan senantiasa diwarnai kegelisahan seperti yang dikatakan Ali Akbar; “Hubungan kelamin yang dipaksakan dengan tidak ada kerjasama yang baik antara suami istri tidak akan memberikan kepuasan puncak, malah akan mendatangkan ketidakpuasan dan kegelisahan”.

Diantara persoalan yang muncul dan berpotensi memicu perceraian ialah ketidak harmonisan dalam hubungan seksual. Persoalan ini semakin memancing kericuhan jika pola hidup salah satu atau kedua suami istri biasa mengeksploitasi seks, jauh dari moralitas, terbiasa bergaul dengan pria dan wanita dalam pola membaur, dan toleran terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Jelas dengan kehidupan seperti ini, maka tuhan dalam benaknya sekedar menyalurkan hasrat spritu hal, tidak lebih.³⁶ Seperti aktivitas manusia lainnya, hubungan seks harus dilakukan secara moderat, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Berlebihan dalam seks dapat membahayakan fisik maupun psikis seseorang,

³⁶ Marzuki Umar Syahab, *Seks & Kita*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), cet-ke-1, 447

begitupula sebaliknya. Tiap pasangan suami istri harus menemukan sendiri frekuensi berhubungan seks yang pas bagi mereka, karena kondisi masing-masing orang berbeda. Hal ini harus benar-benar diperhatikan agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan dosa.³⁷

Frekuensi hubungan sekssual antara suami istri tidak ada kriteria normal yang baku. Berapa kalipun dilakukan dalam sehari, seminggu, atau sebulan adalah normal apabila kedua pasangan menikmatinya. Namun pada kebanyakan pasangan suami istri, hubungan seksual biasanya dilakukan dua atau tiga kali dalam seminggu.³⁸

Dalam sebuah artikel Kompas.com dengan judul “Idealnya, Berapa Kali Frekuensi Hubungan Seks?” dr Boyke Dian Nugraha, DSOG, MARS menjawab pertanyaan yang mana juga mengatakan bahwa sebetulnya tak ada batasan baku. Artinya, berapa kali suami istri melakukan hubungan seksual selalu terpulang kepada mereka berdua. Ini mengingat hubungan intim amat bergantung pada mood atau suasana hati dan keinginan mereka. “Sepanjang keduanya berhasrat, sanggup melakukannya, dan sama-sama menikmatinya, kenapa tidak?” Terlebih lagi, hubungan yang paling intim

³⁷ Hasan Hathout, *Panduan Seks Islami*, 66

³⁸ Sentosa dan Amiruddin, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2007), 97

antara suami dan istri ini sebaiknya memang bersifat spontan, tanpa pernah diembel-embeli segala macam aturan atau bahkan dibuatkan jadwal ketat. Jika tidak dikhawatirkan, hubungan seksual akan dirasakan sebagai bentuk pemaksaan atau kewajiban belaka sehingga tak mencapai puncak kepuasan yang diinginkan kedua belah pihak.³⁹

Dalam Islam juga tidak ada batasan ideal atau normalnya berapa kali dalam sehari atau seminggu dalam melakukan hubungan seksual. Dalam sebuah artikel di laman online: [beritaislamonline](http://beritaislamonline.com) dikatakan bahwa didalam Islam tidak tersedia batasan baku tentang frekuensi atau berapa kali suami istri didalam terjalin seks atau intim. Masalah ini secara tegas tidak tercantum baik didalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah Saw. Namun, umumnya pada era pengantin baru/bulan madu, hubungan seks sanggup melebihi dosis minum obat yang 3 X 1. Itu bagi mereka yang libidonya memang tinggi. Namun, tersedia termasuk pengantin baru yang cuma melakukan

³⁹ Artikel Online kompas.com, Idealnya Berapa Kali Frekuensi Hubungan Seks? <http://lifestyle.kompas.com/read/2011/05/03/15110578/idealnya.berapa.kali.frekuensi.hubungan.seks>.diakses pada hari Jumat 7 Maret 2023

hubungan seks seminggu tiga kali, atau tambah satu kali.⁴⁰

4. Etika Dalam Melakukan Hubungan Seksual

Penyaluran hubungan seksual manusia akan lebih bermakna apabila melalui pernikahan yang sah, bahkan bercinta bisa dikategorikan sebagai ibadah yang berpahala besar jika sesuai dengan etikanya. Dalam pernikahan tersebut menurut Islam mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan, menghindari zina, menumbuhkan rasa cinta kasih dalam keluarga, menghormati sunnah.

Hubungan seksual yang dimaksud adalah hubungan seksual dalam etikanya yang di lakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah sebagai suami istri, dalam surah Al-Baqarah ayat 223 menjelaskan gambaran umum mengenai etika jima⁷

⁴⁰ Berita online, *berapa kali hubungan suami istri menurut Islam?*, <https://www.beritaislamonline.com/2017/07/17/berapa-kali-hubungan-suami-istri-menurut-islam/>. Diakses pada hari Jumat, 7 Maret 2023

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ص

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلَقَّوهُ^ط وَدَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ

“isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.⁴¹

Untuk mendapatkan sesuatu yang baik didalam sebuah kehidupan tentu dibutuhkan proses yang baik pula. Demikian juga dengan hubungan seksual, untuk memperoleh keturunan yang baik (saleh) tentu saja hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan etika yang benar. Selain itu hal terpenting sebelum melakukan hubungan seksual yaitu kedua pasangan harus dalam suatu ikatan pernikahan yang halal menurut syariat Islam

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Solo: PT Tiga Pustaka Mandiri, 2016)

karena hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan merupakan perbuatan zina dan tergolong dalam dosa besar, baru setelah adanya pernikahan untuk melakukan hubungan seksual, sudah seharusnya bagi kedua pengantin untuk memperbagus penampilan satu sama lain dengan sesuatu yang disenangi pasangannya serta menguatkan hubungan di antara keduanya dengan segala hal yang masih berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh syariat Islam dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan.⁴²

Sebelum melakukan hubungan intim, sebaiknya pasangan suami istri terlebih dahulu mensucikan dirinya secara fisik dan non fisik. Suci secara fisik maksudnya dilakukan dalam keadaan bersih dan sehat, sedangkan secara nonfisik terlebih dahulu membersihkan hatinya dan sebaiknya sebelum melakukannya hendaknya melakukan wudhu dan shalat sunnah dua rakaat.

Dalam ajaran Islam, seksual (bercinta) merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari pada itu, ajaran menempatkan seks sebagai ibadah, apabila dilakukan dengan hukum Islam dan terlembagakan dalam

⁴² Abi Maryam Majdi Fathi Sayyid, *Semberbak Malam Pertama* (Surakarta: Insan Kamil, 2009), 53.

pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks di luar nikah dapat tempat di dalam Islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.

Adapun etika dalam melakukan hubungan seksual antara suami istri adalah sebagai berikut⁴³:

1. Mandi dan berwudhu

Sebelum melakukan persetubuhan, suami istri hendaklah mandi membersihkan badan, karena dengan demikian itu akan menambah gairah dan memperkuat daya seksual. Bau badan yang tidak sedap harus di hindari karena dapat menurunkan gairah seksual. Rasulullah saw., hendak mandi sebelum bersetubuh dengan istrinya.

2. Memilih waktu dan tempat yang tepat

Suami istri yang akan melakukan persetubuhan hendaklah memperhatikan waktu yang tepat agar dapat memperoleh ketenangan dan kepuasan bersetubuh. Imam Syafi'i berkata bahwa yang baik untuk bersetubuh adalah malam senin, malam kamis dan malam jum'at. Karena Rasulullah Saw, melakukan pada malam-malam itu. Dan waktu yang

⁴³ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 225-238.

ideal melakukan persetubuhan adalah setelah sholat isya atau sesudah shalat subuh serta di waktu senggang lainnya. Sedangkan tempat bersetubuhan, bila memungkinkan ruangnya di atur yang rapi dan indah, seprei dan lampunya diatur sedemikian rupa, sehingga terasa bernuansa damai, indah sejuk dan menggairahkan

3. Memberi salam dan membaca doa

Sebelum melakukan persetubuhan sebaiknya melakukan hal-hal yang sunnah dalam memulai senggama. Yakni, pertama-tama mendahulukan kaki sebelah kanan ketika memasuki kamar. Selanjutnya mengerjakan shalat dua rakaat atau lebih banyak membaca surat-surat yang mudah baginya. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlash 3 kali, membaca shalawat Nabi Muhammad 3 kali. Setelah itu berdoa, kemudian suami menghadap istrinya ke arah yang tepat dan memberi salam kepadanya.

4. Beramah tamah dengan istrinya

Setelah shalat, hendaklah suami menatap wajah istrinya, mengajaknya berbicara dengan lemah lembut dari hati ke hati, dan bercengkrama untuk menambah keceriaan dan menghilangkan

keterasingan. Kelemahlembutan suami pada malam pertama ini dilakukan dengan tujuan agar persatuan mereka semakin menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang.⁴⁴

5. Tidak berpakaian dan menutupi tubuh

Di antara etika bersetubuh adalah suami tidak menyetubuhi istrinya dalam istri menggunakan pakaian. Suami sebaiknya melepas semua pakaian, tetapi tidak harus telanjang bulat tanpa menutup sama sekali, dia dan istrinya hendaklah menutupi tubuh mereka dengan satu selimut.

6. Bermesraan dan bercumbu rayu

Senggama hendaklah didahului dengan senda gurau bersama istri, bermain-main, bermesraan dengan melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya, memegang-megang puting payudara, merangkul, mendekap dan mencium pipi, kening, leher, payudara, perut dan semua anggota tubuh istri, asal tidak mencium kedua matanya, karena mencium kedua mata istri dapat menyebabkan perpisahan dan semua itu jangan sampai dilakukan dalam keadaan lupa diri.

⁴⁴ Saifuddin Mujtabah, M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 69-72

7. Membaca basmalah dan doa saat memulai jimak

Disunnahkan membaca basmalah dan mohon perlindungan ketika memulai jimak.⁴⁵ Setelah mula'abah (foreplay) dilakukan dengan baik dan sempurna, gairah kedua belah pihak suami dan istri sudah optimal, dan keduanya sudah sama-sama siap berjimak yang sesungguhnya (dukhol, yakni memasukkan penis ke liang vagina), maka jimak sudah saatnya dimulai. Kesiapan masing-masing dapat diketahui dengan berkomunikasi, sehingga faktor keterbukaan sangat penting sehingga kepuasan bisa terjadi diantara kedua belah pihak. Jika sudah siap, maka secara bersama-sama keduanya masuk satu sama lain (penis dimasukkan ke vagina istri) sambil membaca

Dengan demikian, apabila dari persenggamaan itu Allah Swt menakdirkan lahirnya anak, maka syaitan tidak akan mampu mencelakakan anak itu.⁴⁶

8. Membaca Hamdalah dan berdoa ketika sudah Inzal (ejakulasi)

Ketika kedua pasangan sudah menumpahkan segala puncak kenikmatan (sudah terjadi orgasme),

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, 238

⁴⁶ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, 233

maka hendaklah pada saat terjadi puncak kenikmatan (orgasme) dalam jimak itu hendaklah berdoa dalam hati, dan jangan menggerakkan bibir (mengucapkan dengan lisan):

Setelah diperkirakan air sperma suami sudah tuntas tertumpah dalam vagina istri, dan keduanya sudah merasakan kepuasan maka dengan kesepakatan kedua belah pihak maka penis dapat dicabut dari vagina.

9. Membersihkan Zakar dan Berwudhu ketika akan mengulangi dan setelah Jimak

Apabila pasangan suami istri menginginkan untuk mengulangi persetubuhan yang kedua kalinya dan seterusnya, maka sebelum jimak selanjutnya dimulai, suami terlebih dahulu disunnatkan untuk membasuh zakarnya dengan air suci dan berwudhu. Rasulullah Saw, bersabda:

Demikian juga jika di antara jimak satu ke jimak berikutnya diselingi dengan makan atau minum, diharuskan terlebih dahulu membasuh kemaluan dan berwudhu, juga ketika bermaksud langsung tidur setelah.

10. Mandi janabah

Setelah selesai jima', baik Inzal (mengeluarkan sperma) atau tidak, mencapai orgasme atau tidak, kedua pasangan itu dilanjutkan mandi besar, yaitu mandi seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Membasuh seluruh badan dengan air suci. Baik berupa kulit maupun rambut dengan niat mandi janabah.

B. Hiperseksual Dalam Perkawinan Penyebab Perceraian

1. Tinjauan Mengenai Hiperseksual

a. Pengertian Hiperseksual

Hiperseksual berasal dari kata hiper dan seks, sedangkan hiperseks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.⁴⁷ Hiperseksualitas, atau aktivitas seksual yang berlebihan, mengacu pada keinginan untuk melakukan aktivitas seksual pada tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam perkembangan normal atau budaya dan pada tingkat yang dapat menyebabkan penderitaan atau masalah serius bagi pelaku atau orang-orang terdekatnya.

⁴⁷ Ahmad Ramli, K. St, Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, cet. Ke-24, (Jakarta: Djambatan, 2000), 159

Hiperseksualitas pada perempuan dikenal sebagai *nymphomania uterinus*, sementara pada laki-laki disebut *satyriasis*. Dalam istilah medis, perilaku hiperseks juga sering disebut perilaku seks kompulsif, *nymphomania* atau *erotomania*. Ada juga yang menyebut kecanduan seks atau maniak seks.⁴⁸

Hiperseks atau hiperseksualitas merupakan penyimpangan seksual ditandai dengan keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan seksual, dan kesulitan mengendalikan keinginan untuk berhubungan seks. Perilaku seksual kompulsif sering dianggap sebagai gangguan yang dialami seseorang dalam mengendalikan dorongan atau desakan seksualnya. Karena gangguan ini, seseorang tidak dapat menahan godaan atau dorongan untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.⁴⁹ Pada gangguan seksual ini, perilaku normal yang seharusnya menyenangkan bisa menjadi kebiasaan ekstrim.

Penyimpangan seksual terdiri dari dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan

⁴⁸ Patrick Killingstone, *Sex And Love Guide To Teeagers*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), 65

⁴⁹ Lyne Low, *Memahami Seks*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), 24

berasal dari kata dasar “simpang” yang memiliki empat pengertian. Pertama, mempunyai arti proses, yaitu cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. Kedua bermakna membelok atau menempuh jalan lain. Ketiga, maksudnya tidak menurut apa yang sudah ditentukan. Keempat, menyalahi kebiasaan, menyeleweng baik dari hukum, kebenaran, dan agama.⁵⁰

Kata “seksual” mempunyai dua pengertian. Pertama, berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma. Kedua, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan atau emosi yang bersosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah *erogenous*, atau dengan proses perkembangbiakan.⁵¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah perilaku seseorang yang dianggap menyimpang atau

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4660

⁵¹ JP Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan. Kartini Kartono, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2004), cet ke-9, 460

menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam masalah seksual.

Menurut Suyatno menyebutkan bahwa penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar.⁵²

Hiperseks merupakan salah satu gangguan yang terjadi di mana pengidapnya mengalami kecanduan terhadap seks. Hiperseks bisa juga disematkan kepada orang yang melakukan hubungan seks dengan intensitas berlebihan dari orang normal. Orang-orang yang mengalami gangguan hiperseks bisa diakibatkan karena aktivitas pornografi, masturbasi, seks berbayar, seks dengan banyak pasangan, dan lainlain.

Menurut Psychology Today, aktivitas-aktivitas ini dapat mengakibatkan gangguan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pekerjaan dan hubungan percintaan. Di dunia psikologi, definisi gangguan hypersex masih menjadi perdebatan.

⁵² Suyatno, *Penyimpangan Seksual*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009), 14

Kebiasaan seksual yang kompulsif menjadi sulit untuk didefinisikan, karena sulit untuk mengira-ngira kapan aktivitas seksual menjadi masalah. Para ahli psikologi sering menggunakan panduan dari Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder (DSM-5) untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mental. Karena perilaku seksual kompulsif tidak terdaftar dalam DSM-5, maka gangguan tersebut digolongkan dalam kategori “gangguan kesehatan mental lain”, sejajar dengan gangguan kontrol impuls dan perilaku kecanduan. Menurut para ahli psikologi, menggolongkan perilaku seksual kompulsif seperti hiperseks sebagai kegiatan seksual yang dilakukan secara ekstrem. Kegiatan seksual yang dimaksud dapat membahayakan dan berdampak negatif. Meski masih perlunya konsensus ahli tentang hiperseks, namun perawatan dan konseling dengan psikolog tetap dianjurkan.⁵³

Menurut penelitian pada pertemuan APA, penelitian menunjukkan adanya kesamaan dari pengalaman masa kecil dari kecanduan seks.

⁵³ Artikel, Adilan Bil Azmi, “*Mengenal Hypersexual Disorder serta Gejala dan Penyebabnya*”, <https://tirto.id/mengenal-hypersexual-disorder-serta-gejala-penyebabnya-eimt>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2023

Sebagian besar dari mereka mengalami beberapa jenis kekerasan mental, fisik atau seksual pada saat masih anak-anak.

Hiperseks masuk kategori Gangguan Mental Merry Wahyuningsih detik Health menurut studi yang dikemukakan oleh peneliti Swedia, 92 persen laki-laki dengan gangguan hiperseksual setidaknya memiliki gejala depresi ringan. Baik laki-laki dan perempuan dengan hiperseksual, memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan orang tanpa gangguan hiperseksual.

Perempuan dengan gangguan hiperseksual dilaporkan menjadi lebih emosional dan tertekan dibandingkan dengan pasien laki-laki, perhatian untuk masalah ini tumbuh dan datang pada waktu yang tepat. Ketersediaan pornografi fi internet dapat menciptakan orang dengan gangguan perilaku seksual. Paparan pornografi atau aktivitas seksual pada usia muda dapat membuat otak menciptakan kebutuhan rangsangan seksual yang berlebih di kemudian hari.⁵⁴

⁵⁴ Merry Wahyuningsih, *hiperseksual akan masuk kategori gangguan mental*, <http://m.detik.com/health/read/2011/06/25/114712/1645695/763/2/hiperek-s-akan-masuk-kategori-gangguan-mental?u18=>, 1, 6 Juni 2023

Dari frekuensi hubungan seks memang bisa dilihat apakah seseorang hiperseks atau tidak, apabila frekuensinya melebihi ukuran normal. Dari ukuran normal ini, apabila terjadi peningkatan drastis semisal jadi 3-4 kali sehari atau rata-rata 20 kali perminggu, barulah bisa dicurigai salah seorang diantara mereka menderita kelainan atau gangguan seksual yang dinamakan hiperseks. Penderitanya bisa pria bisa juga wanita.⁵⁵

b. Ciri-Ciri Hiperseksual

Menurut Prof. Dr. dr. Wimpihe Pangkahila, Sp.And. ciri-ciri dari penderita hiperseksual adalah sebagai berikut:

- a. Tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun ia sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria hiperseks tak puas dengan satu wanita.
- b. Tuntutan seks tidak bisa ditunda.
- c. Tidak bisa mengontrol keinginan seks.

⁵⁵ Artikel, Puspayanti, *“Ini Yang Bikin Anda Menjadi Hiperseks”*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/10/14/10433024/Ini.Yang.Bikin.Anda.Jadi.Hipers.eks>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2023

- d. Sangat tergilagila dengan hal-hal yang berhubungan dengan seks.⁵⁶

Gangguan hiperseksual lainnya ditandai dengan peningkatan frekuensi dan intensitas fantasi seksual. Fantasi yang dimaksud bisa berupa pornografi dan masturbasi kompulsif. Orang dengan hiperseks sering mengalami kesulitan menekan dorongan seksual mereka, termasuk fantasi seksual mereka. Namun, jika menyangkut aktivitas seksual yang sebenarnya, hiperseksual tidak tertarik dan karenanya tidak dapat memberikan kepuasan emosional. Ciri-ciri hiperseksual selanjutnya adalah tidak lagi merasa tertekan setelah mengungkapkan gairah seksualnya, tetapi juga mengalami rasa malu dan menyesal. Kemudian ketika hasrat seksual tidak terpuaskan, pasien biasanya merasa cemas, depresi, bahkan melakukan perilaku agresif.

c. Faktor Penyebab Hiperseksual

Seseorang menjadi hiperseksual karena faktor fisik dan psikologis. Secara fisik, biasanya karena

⁵⁶ Marzuki Umar, *Seks Menyimpang dan Seksualitas* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 117

adanya gangguan metabolisme dalam tubuh. Atau ada gangguan pada saraf. Sedangkan secara psikologis, karena perasaan traumatis atau perubahan pola pikir.

Menurut para ahli psikologi menggolongkan perilaku seksual kompulsif seperti hiperseks sebagai kegiatan seksual yang dilakukan secara ekstrem. Kegiatan seksual yang dimaksud dapat membahayakan dan berdampak negatif. Meski masih perlunya konsensus ahli tentang hiperseks, namun perawatan dan konseling dengan psikolog tetap dianjurkan. Prof. Dr. dr. Wimpihe Pangkahila, Sp.And. dalam hal ini juga menjelaskan beberapa penyebab yang diduga menjadi penyebab seseorang menjadi hiperseks diantaranya yaitu:

1. *Abnormalitas Otak*, penyakit atau kondisi medis tertentu kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bagian otak yang mempengaruhi perilaku seksual. Penyakit seperti multiple sclerosis, epilepsi dan demensia juga berkaitan dengan hiperseks. Selain itu, pengobatan penyakit Parkinson dengan dopamine diduga dapat memicu perilaku hiperseks.

2. *Senyawa Kimia Otak*, senyawa kimia pembawa pesan antarsel otak (neurotransmitter) seperti serotonin, dopamin, norepinephrine dan zat kimia alami lain dalam otak berperan penting bagi fungsi seksual dan mungkin juga berkaitan dengan hiperseks meski belum jelas mekanismenya.
3. *Androgen*, hormon seks ini secara alami terdapat pada laki-laki dan perempuan. Walaupun androgen juga memiliki peran yang sangat penting dalam memicu hasrat atau dorongan seks, belum jelas apakah hormon ini berkaitan langsung dengan hiperseks.
4. *Perubahan Sirkuit Otak*, beberapa ahli membuat teori bahwa hiperseks adalah sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu menimbulkan perubahan pada sirkuit syaraf otak. Sirkuit ini merupakan jaringan syaraf yang menjadi sarana komunikasi antara satu sel dengan sel lain dalam otak. Perubahan ini dapat menimbulkan reaksi psikologis menyenangkan saat terlibat dalam

perilaku seks dan reaksi tidak menyenangkan ketika perilaku itu berhenti.⁵⁷

Selain dari penyebab-penyebab diatas, terdapat beberapa penyebab seseorang menjadi hiperseks ditinjau dari segi kejiwaannya, yaitu:⁵⁸

- a. Seks sebagai satu-satunya cara berkomunikasi, biasanya terjadi pada orang yang tidak mampu membuka diri dan berkomunikasi dengan baik.
- b. Pelepas ketegangan, pada pekerjaan dengan tingkat stres tinggi, seringkali melampiaskan ketegangan dengan cara berhubungan seksual.
- c. Terobsesi segala hal berbau seks, meski sebenarnya dalam dirinya timbul konflik karena sadar terobsesi oleh seks itu tidak baik.
- d. Gangguan jiwa, yang menganggap dirinya yang paling hebat, termasuk dalam hal seks.
- e. Perasaan rendah diri (*inferiority*) misalnya, seseorang tak kunjung memberikan kontribusi bagus untuk kehidupan rumah tangga atau memiliki latar belakang keluarga, status sosial, atau pendidikan yang lebih rendah dari pasangan,

⁵⁷ Marzuki Umar, *Seks Menyimpang dan Seksualitas* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 112

⁵⁸ A. Sutarto Wiramiharja, 2005, *Psikologi Abnormal*, ..., 124

maka dia melampiaskan rasa rendah diri tersebut dengan kegagahan ditempat tidur.

Dari penelitian para ahli, penderita hiperseks memang memiliki gangguan kejiwaan seperti gangguan kasih sayang dari kedua orang tua, kurang mendapat perhatian atau dilerantarkan keluarga sehingga ingin mendapat perhatian yang lebih dan ini diungkapkan dalam seks. Jadi semua kenikmatannya seakan-akan harus dibayar dengan seks. Menurut dr. Boyke karena masa lalu mereka yang kurang baik ada yang disiksa oleh ayah atau ibu tirinya.⁵⁹

d. Cara Mengatasi Hiperseksual

Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan pada 2014 di jurnal *PLOS ONE* yang bertajuk *Neural Correlates of Sexual Cue Reactivity in Individuals with and without Compulsive Sexual Behaviour*, membuktikan bahwa aktivitas otak orang yang kecanduan seks sama dengan pecandu narkoba. Ketika seorang yang mengalami hiperseks diperlihatkan gambar sensual, tiga bagian otak yaitu: ventral striatum, dorsal anterior cingulate dan amigdala akan aktif. Hal tersebut sama seperti

⁵⁹ Marzuki Umar, *Seks Menyimpang dan Seksualitas*, ..., 113

respons otak pecandu narkoba yang diperlihatkan gambar obat-obatan terlarang.⁶⁰

Hiperseks membuat pengidapnya harus menghadapi banyak konsekuensi negatif, seperti berjuang dengan rasa bersalah, malu dan rendah diri, depresi hingga dapat merusak hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu seseorang yang mengidap hiperseks harus segera diobati. Berikut beberapa metode pengobatan untuk hiperseks⁶¹:

1) Psikoterapi

Terapi ini dapat membantu orang mengalami hiperseks untuk mengidentifikasi konflik internal, mengubah pola pikir negatif dan meningkatkan kesadaran diri. selain itu, psikoterapi juga bisa melihat hubungan antara masalah interpersonal dan kecanduan yang dialami pengidap hiperseksualitas.

2) Terapi Kelompok

Terapi ini melibatkan sesi reguler dengan beberapa orang hiperseks lainnya, dengan

⁶⁰ Jurnal *PLOS ONE* yang bertajuk *Neural Correlates of Sexual Cue Reactivity in Individuals with and without Compulsive Sexual Behaviour*, 2014

⁶¹ Artikel, halodoc.com, “*Hiperseks Dapat Diobati dengan Rutin ke Psikiater*”, <https://www.halodoc.com/artikel/hiperseks-dapat-diobati-dengan-rutin-ke-psikiater>, diakses pada hari Minggu 9 Maret 2023

dipimpin oleh seorang terapis. Manfaat dari terapi ini adalah saling mendukung dan belajar dari pengalaman masing-masing pengidap. Terapi kelompok juga dapat membantu mengatasi dari kecanduan seks, seperti rasa bersalah, penolakan terhadap diri sendiri dan kesulitan untuk berhenti.

3) Terapi Keluarga dan Pasangan

Hiperseks selalu berdampak pada keluarga dan kerabat. Jadi, pada sesi terapi ini akan diberikan kesempatan untuk mengatasi emosi, konflik yang belum terselesaikan, dan perilaku problematik. Tujuan lainnya adalah untuk memperkuat support system dengan membantu orang-orang terdekat mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan kecanduan yang kamu miliki.

4) Pemberian dengan Obat-obatan

Beberapa obat dapat diberikan untuk membantu mengurangi perilaku kompulsif dan pikiran obsesif, sedangkan yang lainnya dapat menargetkan hormon tertentu yang terkait dengan kecanduan seks atau dapat mengurangi gejala yang menyertai seperti depresi atau kecemasan.

2. Tinjauan Mengenai Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kata “perceraian” mempunyai makna perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Sedangkan kata “bercerai” mempunyai arti tidak bercampur (berhubungan, bersatu dsb, berhenti berlaki-bini (suami istri).⁶²

Perceraian dalam Islam disebut dengan talak, secara etimologi talak berasal dari kata *thallaqa* yang berarti melepaskan ikatan. Wahbah Zuhaili mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan lafal talak, lafal perumpamaan, atau lafal yang dikhususkan.⁶³ Subekti didalam bukunya mendefinisikan perceraian ialah sebagai bentuk penghapusan perkawinan melalui persidangan dan dengan putusan hakim yang

⁶² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh AlSyafi'i*, (Damaskus: Dar al Qalam, 2011), 318

berkekuatan hukum tetap diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinannya.⁶⁴

Jadi, yang dimaksud dengan perceraian ialah berakhirnya atau putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam PP No. 9 Tahun 1975, ialah perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya.

Pasal 39 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan pasal tersebut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa perceraian merupakan urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak

⁶⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 42

suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁶⁵

Perceraian merupakan salah satu hal yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun halal. Sebagaimana sabda Nabi saw: “Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian (*thalaq*)”. Definisi lain menyebutkan bahwa perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi.⁶⁶

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

b. Alasan Perceraian

1. Menurut Undang-Undang

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 memberikan batasan-batasan

⁶⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang, 2006), 110-111

⁶⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: iberty, 1982), 1

alasan cerai yang dibolehkan serta dapat diterima di pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut, yaitu:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- b. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam suami boleh menceraikan istri, begitupun sebaliknya, istri boleh meminta cerai kepada suaminya, walaupun hukumnya bagi istri meminta cerai kepada suaminya adalah haram. Namun, ketika terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i maka hukumnya dibolehkan. Berikut beberapa alasan perceraian yang dibenarkan menurut Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 116 KHI, yaitu:⁶⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁶⁷ Dr. H.M. Anwar Rachman, dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 220-221

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
 - f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik talak.
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
2. Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak murtad, terjadi kegilaan atau lepra atau kusta pada diri suami, adanya cacat pada salah satu suami atau istri.⁶⁸

Sedangkan pemisahan akibat adanya kekurangan atau cacat, kekurangan dari segi

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 312-313

membuat tercegah persetubuhan dan tidak membuat tercegahnya persetubuhan terbagi menjadi dua bagian:

- a. Cacat seksualitas yang mencegah terjadinya persetubuhan, seperti kebiri, terputusnya penis, dan impoten pada diri laki-laki, atau adanya daging atau tulang dalam vagina pada diri perempuan.
- b. Cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan seks, akan tetapi ini adalah penyakit yang menjijikan yang tidak mungkin ditahan kecuali dengan menimbulkan keburukan, seperti kusta, gila, lepra, TBC, dan sipilis.⁶⁹

‘Uyub menurut Imam Syafi’i ialah yang mana ‘uyub sendiri dalam bentuk plural dari kata ‘Aib, secara etimologi berarti *al-washmah* (cacat),⁷⁰ atau kekurangan yang menyebabkan sesuatu tidak berlaku sesuai fitrah aslinya.⁷¹ Secara terminologis, ‘Uyub dalam perspektif ulama’ didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili,, 446

⁷⁰ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut, Lebanon: Dar Sader), cet. 3138, 633

⁷¹ Muhammad Musthafa Syilby, *Ahkam al-Usrah fi al-Islam*, (Iskandaria, al dar al jami’iyyah), cet ke-4, 587

menghalangi tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu melakukan jima' (berhubungan intim) dan menyalurkan syahwat. Oleh karena itu para ulama hanya memandang beberapa jenis cacat saja yang dianggap sebagai *'uyub al-nikah*. Hal tersebut mengingat cacat yang dimaksud adalah cacat yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan.

Menurut golongan Syafi'iyah cacat yang dapat menimbulkan gugat cerai adalah:

- a) Bagian pertama yaitu cacat yang terdapat pasangan suami istri, akan tetapi cacatnya itu terdiri dari beberapa cacat yang terkenal kemudian.
- b) Cacat yang hanya ada pada masalah satu pihak saja, misalnya yang khusus hanya terdapat pada seorang laki-laki atau seorang perempuan saja.

Adapun cacat-cacat yang terkenal menurut golongan Syafi'iyah sebagai berikut:

1. Sakit kusta
2. Sakit supak (belang)

3. Sakit jiwa (gila)⁷²

Bahwa tidak semua penyakit dapat diajukan atau dijadikan sebagai alasan gugatan/permohonan cerai. Hanya penyakit tertentu saja yang diperbolehkan yaitu penyakit yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi dan peran-perannya sebagai suami-isteri. Jadi, penyakit tersebut baru dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ketika penyakit itu benar-benar nyata telah menghalanginya untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri secara sempurna. Akan tetapi jika penyakit yang dideritanya tidak menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya maka penyakit tersebut tidak dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan permohonan cerai.

Ada tiga sebab khiyar dalam pernikahan yaitu salah satunya adalah karena Adanya ‘Uyub (cacat), Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa jika seorang istri ataupun suami yang memiliki sebuah cacat tertentu, maka bagi

⁷² Abdul Rahman, *Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, cet-IV, (Cairo: Matba'ah Al-Istiqomah, 1996) 193

pasangannya diberikan hak untuk khiyar apakah ia akan melanjutkan pernikahan tersebut atau akan memfasakhnya. ‘Uyub yang dimaksudkan dalam konteks ini merupakan kecacatan yang dianggap secara ‘urf dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁷³

⁷³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷⁴

Selain itu, secara substantif pertimbangan hakim juga harus mencakup hal-hal sebagai berikut.⁷⁵

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan

⁷⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*, 141

⁷⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*, 142

- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-

⁷⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*, 35

bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

⁷⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*,142

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁷⁸

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁷⁹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili

⁷⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 94

⁷⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*....., 95

suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JOMBANG

A. Gambaran Pengadilan Agama Jombang

6. Sejarah Pengadilan Agama Jombang

a. Masa Sebelum Penjajahan

Daerah Jombang termasuk bagian wilayah kerajaan Majapahit yang menjadi pusat kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh karena itu sistem sistem peradilan dalam masyarakat Jombang juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam. Misalnya, para hakim pelaksana peradilan diangkat oleh Imam atau Sultan. Di tingkat Desa jabatan agama disebut Kayin, Modin, Amil sedangkan di tingkat Kecamatan disebut dengan Penghulu, Naib dan tingkat Kabupaten disebut Penghulu Seda. Oleh karena itu apabila terdapat perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara.⁸⁰

b. Masa Belanda sampai Penjajahan Jepang

⁸⁰ Selayang Pandang Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

Pada masa penjajahan Belanda keberadaan Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis. Dapat dibuktikan dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan, meliputi pendopo kabupaten, alun-alun dan masjid jami'.

Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, yang kemudian disusul dengan keluarnya Staatsblad No. 152 Tahun 1882, akan tetapi kenyataannya mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum yang berlaku.⁸¹

Pengadilan Agama Jombang dibentuk sekitar Tahun 1908 berdasarkan Staatsblad No. 152 tahun 1882, yang langsung diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang. Pada Tahun 1942 Indonesia

⁸¹ Sejarah PA Jombang, artikel diakses pada 18 Februari 2023 dari <http://www.pa-jombang.go.id/sejarah-pa>

diduduki oleh Jepang dan Peradilan Agama tetap diperhatikan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan “Soorioo Hooiin” untuk Peradilan Agama dan “Kaikooo Kotoo Hooiin” untuk Mahkamah Islam tinggi berdasarkan aturan peralihan Pasal 3 Onas Seizu, tanggal 7 Maret 1942 No. 1.

c. Masa Kemerdekaan

Dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu kemudian Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 peradilan agama tetap eksis di samping peradilan yang lain. Jika pada masa kolonial pegawai Pengadilan Agama tidak mendapat gaji tetap, maka setelah kemerdekaan anggaran belanja pengadilan agama disediakan oleh pemerintah. Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Jombang dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Provinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syariah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, sampai tahun 1970 keluar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan

peradilan, termasuk peradilan agama. Dengan adanya jaminan yuridis UU No. 14 Tahun 1970 keberadaan pengadilan agama semakin kuat.⁸²

- d. Masa Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989

Dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dengan di undangkan lagi PP No. 28 tahun 1977 tentang wewenang pengadilan agama semakin luas yang kemudian disusul dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

7. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jombang

Misi : Menjaga kemandirian badan peradilan


Visi :

- a. Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

⁸² Sejarah PA Jombang, <http://www.pa-jombang.go.id/sejarah-pa>, artikel diakses pada 18 Februari 2023

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
8. Gambaran Umum Wilayah Pengadilan Agama Jombang
- Pengadilan Agama Jombang terletak di Jalan Yos Sudarso, Desa Denanyar, Jombang dan termasuk dalam kategori kelas 1B, lokasi dan luas Pengadilan Agama Jombang:
- a. Secara astronomis Pengadilan Agama Jombang terletak:
 - 112° 20' 01" bujur timur
 - 07° 20' 01" lintang selatan
 - b. Secara geografis/secara administratif kewilayahan Kabupaten Jombang berbatas sebagai berikut:
 - 1. Sebelah Barat Kabupaten Nganjuk
 - 2. Sebelah Utara Kabupaten Lamongan
 - 3. Sebelah Timur Kabupaten Mojokerto
 - 4. Sebelah Selatan Kabupaten Malang dan Kediri
 - c. Kabupaten Jombang meliputi areal seluas 1159 Km²

9. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang
**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA
 JOMBANG KELAS IA ⁸³(PERMA No. 7 Tahun 2005)**



Keterangan:

1. — :Garis Komando
2. - - :Garis Koordinasi

⁸³ Pengadilan Agama Jombang, artikel, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/struktur-organisasi>, diakses pada 10 Maret 2023

Adapun susunan personalia yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Jombang berdasarkan data pegawai Pengadilan Agama Jombang adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.	Ketua
2.	Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.	Hakim
4.	Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.	Hakim
5.	Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.	Hakim
6.	H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.	Hakim
7.	M. Amir Syarifuddin, S.H.I., S.H.	Hakim
8.	Hairil Anwar, S.Ag.	Hakim
9.	Naharuddin, S.Ag., M.H.	Hakim
10.	Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.	Hakim
11.	Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.	Hakim
12.	Hasan Ashari, S.H.I	Hakim

13. Drs. H. Dulloh, S.H., M.H. Panitera
14. Rohmad Bahrudin, S.Kom., Sekretaris
S.H., M.HP.
15. Drs. Mashudi Panitera Muda
Permohonan
16. Mustaufikin, S.H.I. CPNS
17. Hj. Ryana Marwati, S.H., Panitera Muda
M.H. Gugatan
18. Abita Aiko Miyata, S.H. CPNS
19. Karismaulia Meditasari, CPNS
A.Md.
20. Muthia Khonsa Sukmawati, CPNS
A.Md.
21. Dra. Hj. Dyah Kholidah Panitera Muda
Nur'aini Hukum
22. Fatichatul Azekiyah CPNS
Syafriidah, S.H.
23. Hj. Lisyana Hamidah, S.H. Panitera Pengganti
24. Anis Trimurti Panitera Pengganti
Wahyuningsih, S.H.
25. Nurul Kuntianawati, S.H., Panitera Pengganti

- M.H.
26. Arif Yudisaputro, S.H., Panitera Pengganti
M.H.
27. Ahmad Jurusita/Jurusita
Pengganti
28. Muh Yanuar Arifin, S.H. Jurusita/Jurusita
Pengganti
29. Amma Anisati Jurusita/Jurusita
Pengganti
30. Irwan Abd. Rahman, S.H., Kepala Sub Bag
M.H. Perencanaan
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
31. Hikmatus Sablil Izzah, CPNS
S.IAN.
32. Emma Fatmala, S.Kom Kepala Sub Bag
Kepegawaian,
Organisasi dan Tata
Laksana
33. Nur Dila Alfi Isnindya, CPNS
S.A.P.
34. Okky Ardi Wicakson, S.T. Prnata Komputer

Berdasarkan susunan personalia yang sudah disebutkan diatas bahwasanya yang memeriksa dan mengadili putusan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg mengenai hiperseksual sebagai alasan perceraian antara lain: bapak M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, bapak H. Masrukhin, S.H., M.Ag sebagai Hakim Anggota dan ibu Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

10. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jombang:Ermas Sekarini, S.A.

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Jombang

1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
2. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan

memberikan *isbat* kesaksian hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

3. Melaksanakan administrasi kepaniteraan pengadilan agama sesuai dengan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan dan melaksanakan administrasi kesekretariatan serta pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.⁸⁴

b. Fungsi Pengadilan Agama Jombang

Fungsi Pengadilan Agama Jombang ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).⁸⁵

⁸⁴ Tugas Pokok dan Fungsi PA Jombang, <http://www.pa-jombang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 Februari 2023

⁸⁵ <http://www.pa-jombang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 Februari 2023

B. Prosedur Pemeriksaan Perkara Dengan Alasan Hiperseksual

Prosedur hakim dalam memeriksa perkara adalah:⁸⁶

1. Memeriksa berita acara tentang kasus tergugat dan Penggugat, Tergugat
2. Bertanya mengenai alur cerita tentang kasus yang dihadapi
3. Menghadirkan 2 saksi orang dan menanyakan tentang kasus yang sedang dihadapi
4. Memutuskan perkara dengan berlandaskan hukum yang terkait dengan kasus tersebut

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Pengadilan Agama Jombang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 06 Januari 2021 antara lain sebagai pihak penggugat yaitu Permana (nama disamarkan) dan tergugat Lia (nama disamarkan) merupakan sepasang keluarga yang menikah pada tahun 3 Juni 2019, pernikahan mereka merupakan pernikahan ke-2 bagi penggugat dan tergugat yang juga sama-sama duda dan

⁸⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H., Pengadilan Agama Jombang (2023), jabatan: Hakim Ketua Majelis, 24 Maret 2023

janda. Antara penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat di Gresik selama 4 bulan dan mereka belum dikaruniai anak. Selama menikah kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, diakui penggugat bahwa suaminya terlalu berlebihan dalam melakukan hubungan badan tersebut, suami tidak menghiraukan keadaan istrinya yang sewaktu itu penggugat masih haid dan mebgancam akan menikah lagi apabila penggugat tidak mau menuruti kehendaknya. Puncaknya pada bulan Oktober 2019, penggugat pergi meninggalkan tergugat, pulang ke rumah orang tuanya di Keras Jombang dan akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi, bahkan penggugat disuruh untuk mengurus perceraian sendiri.

1. Identitas Para Pihak

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Gresik, memilih domisili di Kecamatan XXXX, Kabupaten Jombang.

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Gresik.

2. Pokok Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg tanggal 06 Januari 2021, dengan pokok-pokok perkara sebagai berikut:

Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2019 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: YYYY yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Gresik tanggal 10 Juni 2019.

Pada waktu menikah pertama penggugat berstatus Janda sedangkan tergugat berstatus duda.

Penggugat dan tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah tergugat di Gresik selama 4 bulan.

Selama perkawinan penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ba'dadukul dan belum dikaruniai anak.

Sejak bulan kedua setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Tergugat hiper seks dan tidak pada umumnya laki-laki pada umumnya kelainan sex (sodomi bahwa

sewaktu penggugat (Haed) tergugat masih memaksa untuk berhubungan suami istri.

- Tergugat mengancam akan menikah lagi jika penggugat tidak mau menuruti kehendaknya.

Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah berkepanjangan. Penggugat juga sudah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada kemaslahatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jombang agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Aequo El Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai dengan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim memandang perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat. Atas surat gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat. Karena tergugat tidak hadir dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal, yaitu sebagai berikut

a. Bukti Tertulis

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Gresik Nomor YYYY tanggal 03 Juni 2019, (P.1)
2. Foto copy Surat keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat Nomor YYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keras Kecamatan XXXX Kabupaten Jombang tanggal 24 November 2020, (P.2)

b. Bukti Saksi-Saksi

1. M binti SM (nama disamarkan), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan XXXX, Kabupaten Jombang, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal....., belum dikaruniai anak

- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama selama 4 bulam, dirumah tergugat di Gresik
 - Bahwa penyebab berpisahnya penggugat dan tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan tergugat mengalami hipersex, bahkan tergugat mengancam mau menikah lagi apabila Penggugat tidak mau menuruti hubungan suami istri
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama \pm 1 tahun 2 bulan
 - Bahwa selama berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
 - Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil
2. F bin P (nama disamarkan), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kecamatan XXXX, Kabupaten Jombang, di

bawah sumpah ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat
- Bahwa penyebab berpisahnya penggugat dan tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan tergugat mengalami hipersex, bahkan tergugat mengancam mau menikah lagi apabila penggugat tidak mau menuruti hubungan suami istri
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa pihak penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan. Dan atas bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan. Pada pokoknya penggugat tetap mengkehendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon

kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusannya dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan gambaran tentang bagaimana hakim mengelompokkan fakta-fakta, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci dan memuat dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁸⁷

Dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg, majelis hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas:

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat pada tanggal 03 Juni 2019, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor 0224/001/VI/2019 tanggal 03 Juni 2019 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus dengan

⁸⁷ Muhammad Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 263-264

demikian penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Bapak Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. menjelaskan bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara nomor 112/ Pdt.G/2021/ PA.Jbg:

“majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, begitu juga dengan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan rumah tangganya pecah dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian.⁸⁸

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah

⁸⁸ Wawancara dengan Hakim PA Jombang, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H., Pengadilan Agama Jombang (2023), jabatan: Hakim Ketua Majelis, 24 Maret 2023

ditentukan, tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan

Menimbang bahwa alasan pokok gugatan penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat hipersex (sodomi bahwa sewaktu penggugat (haid) tergugat masih memaksa untuk berhubungan suami istri, bahkan tergugat mengancam akan menikah lagi jika penggugat tidak mau menuruti kehendaknya yang berlanjut pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*), hal ini sesuai pula dengan

pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إِنْ تَعَدَرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَهُ

جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ

“Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”.⁸⁹

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: M binti SM dan F bin P yang kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut adalah formal

⁸⁹ Berkas salinan putusan nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg

dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. Berdasarkan bukti dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada penggugat

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dari orang dekat penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, 171, dan 172 HIR. Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198 saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formal maupun materiil maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, disebabkan karena tergugat mengalami hiper sex, bahkan tergugat mengancam mau menikah lagi apabila penggugat tidak mau menuruti hubungan suami istri. Puncaknya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 2 bulan. Pernikahan yang rukun dan harmonis seharusnya bisa berkumpul dalam satu rumah, kecuali ada izin dari pihak lain atau alasan yang dibenarkan hukum, sehingga terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

yang sulit untuk dapat dirukunkan dan tetap kukuh untuk bercerai. Terbukti juga Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Jombang. Sebagaimana alasan yang sudah dikemukakan dalam surat gugatan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz I halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَا هَالذِي الْقَاضِي

بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ

الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ

بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ

بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

*“Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh hakim, maka hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”.*⁹⁰

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

⁹⁰ Berkas salinan putusan nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg

yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan menikah sekali seumur hidup, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sejak 1 tahun 2 bulan antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Bapak Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. menjelaskan tentang pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg:

“pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg adalah bahwa mempertahankan perkawinan yang dinamika keadaannya (salah satu hiperseksual) tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada penggugat dan tergugat, justru akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwasanya perceraian antara penggugat dan tergugat merupakan alternatif terbaik dalam menghindari kemudlaratan yang lebih besar lagi, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”.⁹¹

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang

⁹¹ Wawancara dengan Hakim PA Jombang, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H., Pengadilan Agama Jombang (2023), jabatan: Hakim Ketua Majelis, 24 Maret 2023

berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”⁹²

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah penggugat (istri), dan sebelumnya antara penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak ergugat yang dijatuhkan kepada penggugat adalah talak bain sughro

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat kepada penggugat.

⁹² Berkas salinan putusan nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg

Bapak Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. menjelaskan mengapa majelis hakim menganggap hiperseks tidak bisa menjadi alasan perceraian:

“dikarenakan hiperseks tidak diatur dalam peraturan, maka hakim memutuskan bahwa hiperseks itu merupakan awal mula dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang mana bisa menjadi alasan perceraian”.⁹³

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

4. Amar Putusan

Mengadili

- a. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*

⁹³ Wawancara dengan Hakim PA Jombang, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H., Pengadilan Agama Jombang (2023), jabatan: Hakim Ketua Majelis, 24 Maret 2023

- c. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat terhadap Penggugat
- d. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 945.000; (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, yang terdiri dari M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, SH., M.Ag. dan Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

BAB IV
ANALISIS HIPERSEKSUAL SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor:
112/Pdt.G/2021/PA.Jbg)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Hiperseksual

Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg. adalah perkara cerai gugat yang diakibatkan oleh hiperseksual. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 dan 2 UU. No. 14/1970 jo pasal 49 ayat (1) Jo pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989.

Berdasarkan putusan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg yang penulis teliti, bahwa alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan atau permohonan perceraian oleh penggugat sebagai berikut:

1. Tergugat (suami) mengalami hiperseks atau kelainan sex (sodomi sewaktu penggugat (haid) tergugat memaksa untuk melakukan hubungan suami istri

2. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
3. Tergugat (suami tanpa pamit penggugat (istri) meninggalkan penggugat dengan ke rumah orang tergugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan
4. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan⁹⁴

Untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi. Adapun bukti tertulis yang diajukan penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Berdasarkan bukti tertulis perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Jombang karena Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jombang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan

⁹⁴ Berkas salinan putusan nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg

penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Jombang.

Mengenai pertimbangan hukum ini hakim harus mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu.⁹⁵

Apabila penggugat dalam surat gugatannya atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya harus mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.⁹⁶

Dalam hal tersebut, penulis melihat dari dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg yang didasarkan atas alasan gugatan penggugat yang berbunyi bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan dalam pembuktian bisa dibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat selalu melakukan pertengkaran terus menerus. Hal itu sudah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi:

⁹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 175

⁹⁶ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawanata, *op.cit*,

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.”⁹⁷

Dari Jabir Ibnu Abdullah juga diterangkan bahwa Nabi pernah memutus perkara dengan bukti sumpah dan keterangan saksi, hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا يَعْقُبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِي, حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ
الرَّحْمَنِ, عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ أَبِي عَبْدِ
عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, قَضَى بِالْيَمِينِ
مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ
وَالْتِّرْمِذِيُّ

“Telah bercerita kepadaku Ya’kub Ibnu Ibrahim Al-Dauroqi, telah bercerita kepadaku Abdul Aziz Ibnu Muhammad dia berkata : Telah bercerita kepadaku Robi’ah Ibnu Abu Abdurrahman dari Suhail Ibnu Abi Sholeh dari bapaknya, dari Abu Hurairah dia

⁹⁷ Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989

berkata: “Bahwasanya Nabi saw. telah memutuskan perkara dengan bukti sumpah beserta keterangan satu saksi.” (H.R. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁹⁸

Disamping itu dasar pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 PP tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁹⁹ Adapun perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁰⁰

Didalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 35:

⁹⁸ Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sauroh, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah), 627

⁹⁹ Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁰ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠١﴾

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁰¹

Pada saat melakukan pembuktian pada perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg tentang hiperseksual ini dengan melampirkan kesaksian berupa surat, saksi dan persangkaan. Sesuai yang tertulis dalam salinan dokumen perkara di Pengadilan Agama Jombang.¹⁰²

Dalam hal tersebut, Bapak M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. memberikan penjelasan:

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

¹⁰² Salinan dokumen perkara nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg, Pengadilan Agama Jombang

“Pembuktian dalam perkara ini dengan melampirkan akta nikah yang membuktikan bahwa benar kedua pasangan adalah suami istri, kemudian menghadirkan saksi dari masing-masing pihak. Untuk surat yang menyatakan bahwa suami hiperseks itu tidak ada sebab untuk membuktikan tergugat mengidap hiperseks itu dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ahli dalam bidangnya”.¹⁰³

Pasal 125 HIR ayat (1) suatu perkara yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat disebut dengan verstek. tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap persidangan. Namun tergugat tidak hadir dan tergugat juga tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan. Ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut Undang-Undang. Oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat. Majelis juga telah berusaha menasehati penggugat untuk hidup rukun kembali bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam perkara perceraian meskipun tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan

¹⁰³ Wawancara dengan Hakim PA Jombang, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H., Pengadilan Agama Jombang (2023), jabatan: Hakim Ketua Majelis, 24 Maret 2023

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami atau istri, untuk memperjelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah belanja kepada penggugat. Kemudian antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan.¹⁰⁴

Majelis hakim menjauhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak yang terjadi ba'da dukhul dan talak bain sughra.¹⁰⁵

Setelah mempertimbangkan perkara perceraian akibat hiperseksual nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg, Majelis hakim Pengadilan Agama Jombang memutuskan: tergugat yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap persidangan dinyatakan tidak hadir, maka majelis hakim

¹⁰⁴ Salinan dokumen perkara nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg, Pengadilan Agama Jombang

¹⁰⁵ Salinan dokumen perkara nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg, Pengadilan Agama Jombang

mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek dan menjatuhkan talak bain sughra kepada tergugat.

Mengenai biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam perkara bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang telah dihadirkan ketika sidang. Majelis hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1945 dan kitab fiqh, yaitu kitab *Ushul al-Murofa'at*.¹⁰⁶

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan, akan membawa madharat bagi keduanya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak akan tercapai.

¹⁰⁶ Salinan dokumen perkara nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg, Pengadilan Agama Jombang

Oleh sebab itu seorang hakim tentu mempertimbangkan dalam menerima dan memutuskan sebuah perkara yang akan diajukan oleh orang bersangkutan yang didalamnya mengandung permohonan yang akan dikabulkan oleh hakim Menurut pendapat Bapak M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.,

“Hakim memberikan pertimbangan hukum disebabkan karena pertengkaran terus menerus yang terdapat dalam fakta persidangan yang dibuktikan oleh penggugat hanya karena masalah pertengkarannya dan menurut beliau hakim dalam memeriksa perkara perdata yang dicari hanyalah kebenaran formil yang dapat dibuktikan dalam persidangan. Jika dilihat secara hukum, alasan istri mengajukan gugatan cerai kepada suami karena hiperseks memang tidak diatur oleh perundang-undangan namun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hiperseks tersebut adalah timbulnya pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya. Pertengkaran dan perselisihan itulah yang termuat dalam hukum, dan hakim menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkaranya”¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Hakim PA Jombang, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H., Pengadilan Agama Jombang (2023), jabatan: Hakim Ketua Majelis, 24 Maret 2023

Didalam dasar pertimbangan hukum hakim sudah menjelaskan sebab-sebab terjadinya pertengkaran, hal ini sudah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI yang berbunyi: Gugatan perceraian karena alasan pertengkaran terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri.¹⁰⁸

Secara yuridis perceraian dengan alasan hiperseksual memang tidak diatur secara jelas. Perceraian pada intinya ialah sebuah solusi atas permasalahan keluarga yang sudah pada tahap sulit untuk diselesaikan dengan jalan lain. Seorang suami atau istri yang merasa tidak mendapatkan kebahagiaan atau bahkan merasa tersiksa pada dirinya atau pada pasangannya adalah sesuatu yang bisa dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan.

Dengan tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga yang dijalankan oleh penggugat dan tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*.”

¹⁰⁸ Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI

mawadah, dan rahmah”. Juga pada Firmah Allah surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹⁰⁹

Rasa kasih sayang merupakan inti dari banyak faktor yang harus ada, hal ini sangat penting karena dengan adanya rasa kasih sayang, keluarga tersebut bisa menjadi lebih harmonis dan memperoleh sebuah kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu akan memperkuat hubungan dalam keluarga, agar setiap kali ada rintangan atau hambatan yang datang,

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

dapat diselesaikan dengan mudah dan tidak menimbulkan sebuah perselisihan yang dapat berakibat fatal.

Berdasarkan kasus diatas bahwa hubungan seksual dalam rumah tangga ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Apabila faktor ini tidak terlaksana pasti akan membuat rumah tangga menjadi hancur atau bahkan sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dimana jalan terakhir yang dapat ditempuh yaitu dengan jalan perceraian.

Berdasarkan penjelasan diatas menyatakan bahwa hakim memutuskan perkara ini dengan terbuktinya adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat meskipun penggugat menjadikan alasan hiperseks sebagai sebab perceraian, namun dalam hal ini hakim memposisikan hiperseks sebagai penyebab timbulnya pertengkaran terus menerus yang dialami kedua belah pihak. Disebabkan karena hiperseksual sebagai alasan perceraian tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga yang terbukti dalam hal ini adanya pertengkaran diantara keduanya. Maka hakim memfokuskan pada penggalan bukti ada atau tidaknya pertengkaran yang terjadi sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menurut penulis seharusnya hakim bisa memutuskan perkara diatas dengan menggunakan dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (d) bahwa:

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.¹¹⁰ Dikarenakan tergugat memaksa melakukan hubungan ketika penggugat sedang haed, sedangkan didalam Islam tidak memperbolehkan melakukan hubungan ketika istri sedang haed. Tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا

تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

¹¹⁰ Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (d)

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.¹¹¹

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Hiperseksual

Dalam putusan perceraian yang diakibatkan oleh hiperseksual tercantum dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg.

Pemisahan akibat adanya kekurangan atau cacat, kekurangan dari segi membuat tercegah persetubuhan dan tidak membuat tercegahnya persetubuhan. ‘Uyub menurut Imam Syafi’i ialah yang mana ‘uyub sendiri dalam bentuk plural dari kata ‘Aib, secara etimologi berarti *al-washmah* (cacat),¹¹² atau kekurangan yang menyebabkan sesuatu tidak berlaku sesuai fitrah aslinya.¹¹³ Secara terminologis, ‘Uyub dalam perspektif ulama’ didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menghalangi tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu melakukan jima’ (berhubungan intim) dan menyalurkan syahwat.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

¹¹² Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut, Lebanon: Dar Sader), cet. 3138, 633

¹¹³ Muhammad Musthafa Syilby, *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam*, (Iskandaria, al dar al jami’iyyah), cet ke-4, 587

Pemisahan secara pengadilan terdapat pada kitab fikih islam karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili diantaranya adalah:

- a. Pemisahan akibat tidak ada nafkah
- b. Pemisahan akibat cacat atau kekurangan dari segi seks
- c. Pemisahan akibat keburukan, buruknya hubungan suami-istri, atau perselisihan diantara suami-istri
- d. Talak akibat kesewenang-wenangan
- e. Talak akibat kepergian si suami
- f. Talak akibat di tawan
- g. Talak akibat ila'
- h. Talak akibat li'an
- i. Pemisahan akibat zihar
- j. Pemisahan akibat kemurtadan¹¹⁴

Disini penulis hanya ingin menganalisis tentang pemisahan akibat cacat atau kekurangan dari segi seks. Menurut penulis pemisahan ini menyerupai isi dalam KHI Pasal 115 huruf (e) maupun PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e).

Kata kekurangan disini ada beberapa jenis pengertian:

1. Cacat seksualitas yang mencegah terjadinya persetubuhan seperti kebiri, terputusnya penis, dan

¹¹⁴ Wahbah Zuhaili,.....,

impoten pada diri laki-laki atau adanya daging atau tulang dalam vagina pada diri perempuan.

2. Cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan seks, akan tetapi ini adalah penyakit yang menjijikkan yang tidak mungkin di tahan kecuali dengan menimbulkan keburukan, seperti kusta, gila, lepra, TBC, dan sipilis.

Cacat yang dimiliki oleh pasangan suami istri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Yang khusus menimpa laki-laki yang berupa penyakit kelamin, ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks akibat kecilnya ukuran penis, terputusnya salah satu testis, dan impoten akibat suatu penyakit atau akibat lanjut usia
- b. Penyakit yang khusus menimpa perempuan yang merupakan penyakit vagina, yaitu tertutupnya lubang vagina dan tidak ada ruang untuk dimasuki penis. Adanya tulang atau kelenjar yang menghalangi masuknya penis. Adanya busa yang menghalangi tercapainya kelezatan hubungan seks. Bau busuk yang menghembus ketika tengah terjadi hubungan seks. Adanya lubang di antara bagian vagina dan dubur. Adanya lubang di daerah antara tempat keluarnya kencing dan air mani karena lubang ini

mencegah terciptanya kelezatan dan faedah hubungan seks serta hal lain yang sejenisnya.

- c. Penyakit yang sama-sama diderita oleh laki-laki dan perempuan. yaitu, penyakit gila, lepra dan kusta, air kencing yang terus mengalir, tinja yang terus keluar tanpa henti, bisul, atau koreng yang ada di bagian pantant yang mengeluarkan nanah

Berdasarkan uraian diatas kata “penyakit gila” seringkali orang awam menganggap negatif terhadap orang yang gila. Padahal pengertian “gila” menurut Psikologi Klinis Gila (*insanity*) merupakan istilah hukum yang mengidentifikasi bahwa individu secara mental tidak mampu mengelola masalah-masalahnya atau tidak mampu melihat konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya. Penggunaan istilah ini bersangkutan dengan pantas tidaknya seseorang yang melakukan tindak pidana dihukum atau tidak.

Gangguan kejiwaan ini dalam psikologi klinis dikaji secara umum baru kemudian dalam psikologi abnormal dikaji secara khusus. Dalam psikologi klinis lebih dibahas bagaimana pandangan yang sebenarnya terhadap mereka yang abnormal. Sedangkan, pengertian “gila” dalam masyarakat awam ialah orang yang berbeda dari mereka

karena perilakunya yang tidak normal atau tidak sama dengan orang kebanyakan.¹¹⁵

Berdasarkan kitab fikih Islam karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili tentang alasan pemisahan di pengadilan maka hiperseksual ini masuk kedalam KHI Pasal 116 huruf (e) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) bahwa gangguan mental termasuk dari penyakit gila.

Hiperseksual dikategorikan sebagai penyimpangan sesual dan dianggap sebagai gangguan mental dikarenakan laki-laki maupun perempuan yang mengalami hiperseksual memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami gangguan hiperseksual. Bahkan ada pernyataan bahwa perempuan dengan gangguan hiperseksual akan menjadi lebih emosional dan tertekan dibandingkan dengan laki-laki.

UU No. 1 Tahun 1974 bahwa suami istri mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang seimbang dalam lingkup rumah tangga, pergaulan dalam masyarakat dan hukum.¹¹⁶ Demi mewujudkan keberhasilan dalam membangun rumah tangga maka sebuah keluarga harus menciptakan keharmonisan dan ketentraman didalamnya, oleh sebab itu

¹¹⁵ Ariqa Ayni Alfianita Subagiyo, *rekontruksi pemikiran tentang gila*, <http://ariqa-ayni-fpsi13.web.unair.ac.id/artikeldetail-106607-Psikologi%20kliniRekontruksi%20pemikiran%20tentang%20Gila.html>, 6 Juni 2023

¹¹⁶ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI

sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami istri.¹¹⁷ Dalam Islam suami juga diwajibkan untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu suami tidak boleh menganiaya istri dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat: 231

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ^ج

وَلَا تُقْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

*“Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka”.*¹¹⁸

Tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun dalam perkawinan bertujuan untuk selamanya, namun adakalanya terjadi hal-hal yang

¹¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 142

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan, seperti terjadinya pertengkaran terus menerus.

Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 disebutkan ada enam alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- b. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 KHI disebutkan bahwa ada delapan alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Gangguan seksual pada umumnya dan pada khususnya tidak diatur didalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai alasan perceraian yang dapat diterima. Namun, jika kita kembali lagi pada dua peraturan tersebut maka dapat dianalogikan bahwa gangguan seksual terkait hiperseks bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

Dapat dianalogikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (d) bahwa: *“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”*.¹¹⁹ Dari pasal tersebut menyatakan bahwa melakukan pemaksaan oleh seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan egoisme, menjadi salah satu alasan dikabulkannya perceraian. Karena adanya unsur paksaan dari sikap kekejaman dan kekerasan yang mengakibatkan bahaya bagi pihak lain, luka dan penderitaan terhadap orang lain. Hubungan seksual yang dipaksakan akan mengakibatkan bahaya dan luka bagi korban. Suami yang memaksakan hasrat biologisnya disaat istri tidak siap untuk melaksanakan dan menerima ajakan suami akan mengakibatkan bahaya bagi organ kelaminnya, seperti lecet di organ intim.

Pada penelitian ini, majelis hakim Pengadilan Agama Jombang dalam perkara nomor

¹¹⁹ Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (d)

112/Pdt.G/2021/PA.Jbg memutuskan dan mengabulkan perkara gugat cerai yang diajukan oleh seorang istri dengan salah satu alasannya suami hiperseks. Dalam hal ini istri (penggugat) menganggap suami (tergugat) memiliki perilaku hiperseks yang menyebabkan penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup bersama tergugat. Majelis hakim Pengadilan Agama Jombang sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat pengajuan cerai gugat.

Dalam amar putusannya hakim memutuskan dan mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak ba'in sughra dari tergugat. Majelis hakim juga merujuk kepada fakta-fakta dalam persidangan dan dalam proses pembuktian menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat mempunyai kekuatan hukum dalam kesaksiannya. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan proses pembuktian hakim menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, apabila dipaksakan dan dipertahankan dikhawatirkan akan membawa mudharat bagi

keduanya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai.

Menurut penulis hiperseksual sebagai alasan perceraian berdasarkan studi putusan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg dapat dianalogkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (d) bahwa: *“Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”*. Hubungan seksual yang dipaksakan akan mengakibatkan bahaya dan luka bagi korban. Suami yang memaksakan hasrat biologisnya disaat istri tidak siap untuk melaksanakan dan menerima ajakan suami akan mengakibatkan bahaya bagi organ kelaminnya, seperti lecet di organ intim.

Namun menurut pendapat hakim apabila dimasukkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (d), hakim menyatakan bahwa “apabila dimasukkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (d) maka majelis hakim akan sulit dalam pembuktiannya, seperti pernyataan apakah selama mereka berhubungan badan salah satu pihak dalam hal ini istri selalu merasa tersakiti?gak kan? Dia merasa tersakiti akibat berhubungan badan berlebihan dari umunya, lalu pada hitungan berapa dia merasa dianiaya?siapa yang pernah melihat atau mendengar ketika dia berhubungan badan yang teraniaya tersebut? Semua akan

menjadi sumir apabila diarahkan kesitu dan pastinya gugatan cerainya akan ditolak dengan alasan dalil gugatan tidak terbukti”.

Logikannya, jika perkara diatas dimasukkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (d) maka majelis hakim akan sulit dalam pembuktiannya, dikarenakan didalam pembuktian tersebut tidak terbukti bahwa penggugat merasakan sakit ketika berhubungan disebabkan tergugat tidak hadir dalam persidangan dan saksi tidak mengetahui apabila tergugat menyakiti penggugat ketika berhubungan. Hakim mengabulkan perkara ini dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang mana didalam pasal tersebut terpenuhinya unsur hukum yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa untuk didamaikan atau disatukan kembali. Apabila terdapat perbedaan antara alasan permohonan dengan alasan dikabulkannya permohonan karena hakim memandang bahwa hiperseks suami bukan alasan utama dikabulkannya permohonan, namun hiperseks suami sebagai penyebab dari perselisihan yang dibuktikan disini ialah perselisihannya bukan hiperseks sebab hiperseks tidak dapat dibuktikan.

Jika dilihat dari segi kemaslahatan atau kemudharatannya, maka menurut penulis perselisihan dan

pertengkaran terus menerus antara suami dan istri yang tidak ada jalan keluar lagi kecuali perceraian, maka talak menjadi wajib. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ

شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

*melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.*¹²⁰

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ،
أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعِيبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ،
وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ
حَدِيثَهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اقْبَلِ الْحَدِيثَ
وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقًا

“Telah bercerita kepadaku Azhar Ibnu Jamil, telah bercerita kepadaku Abdul Wahab Al-Saqofi, telah bercerita kepadaku Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw lalu berkata : Wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais. Akan tetapi saya tidak suka durhaka (pada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah saw bersabda: Apakah engkau mau mengembalikan kebunya? Dia menjawab: Ya. Lalu Rasulullah saw bersabda: Terimalah kebun dan ceraikanlah dia”. (Riwayat Bukhari dalam sebagian riwayat. Beliau memerintahkannya untuk menceraikan).¹²¹

Didalam qaidah fikih juga dijelaskan, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana qaidah menyatakan:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan itu wajib dihilangkan”.

Berdasarkan firman Allah, hadis dan qaidah fikih tersebut, jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madharat dapat mengambil keputusan untuk putusnya perkawinan.¹²² Didalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena

¹²¹ Muhammad bin Ibrahim Ismail, *Sakheh Bukhari Jilid 6*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), 170

¹²² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Ilmu Fiqh, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, hal. 269-270

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Maka dalam hal ini penyakit hiperseksual yang dijadikan alasan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut tidak berjalan dengan baik lagi yang menyebabkan ketidakrukunan antara suami istri. Ketidakrukunan ini tentunya terjadi karena tidak terpenuhi hak dan kewajiban berupa nafkah batin yaitu berupa hubungan seksual antara kedua belah pihak, yaitu antara suami dan istri.

Jika hak dan kewajiban itu tidak berjalan dengan baik tentu akan memicu masalah yang dapat memicu kepada jalan terakhir yaitu perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan alasan utama penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria kelainan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah kelainan atau penyakit yang dapat menular kepada pasangannya sehingga tidak memungkinkan lagi melakukan hubungan suami istri, dimana hiperseksual hanya merupakan hal-hal yang memicu

percekcokan secara terus menerus karena penyakit tersebut masih mempunyai peluang untuk disembuhkan.

Berdasarkan petitum ini ditetapkan oleh Hakim berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Memang kedua pasal ini tidak menyebutkan secara jelas bahwa hiperseksual suami dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan dalam perceraian. Namun akibat dari perilaku hiperseksual suami tersebut menyebabkan ketidak harmonisan dan perpecahan dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan cecok yang terus menerus atau syiqaq. Syiqaq atau cecok terus menerus yang menjadi penekanan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Nomor 112/Pdt G/2021/PA.Jbg sudah tepat, karena hakim menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam dalam putusannya. Alasannya pada putusan tersebut, pertimbangan hakim berdasarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Hal tersebut dapat dilihat di amar putusan yang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun relevansi hiperseksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam terhadap ketentuan PP No.1 Tahun 1975 Pasal 19 tentang alasan perceraian, menurut penulis dapat dikatakan bahwa hukum Islam maupun hukum positif menggunakan pendekatan yang tidak jauh berbeda satu sama lain, yaitu sama-sama mengedepankan prinsip maslahat dalam kebijakan masing-masing.

Dalam hukum Islam dan positif tidak diatur secara tegas tentang kriteria hiperseksual yang dapat dijadikan alasan perceraian, tetapi jika kembali ke falsafah perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka alasan adanya hiperseksual yang membahayakan pada pasangan suami istri dapat dijadikan alasan untuk mengajukan

perceraian, asalkan penyakit atau kelainan tersebut diketahui pada sesaat nikah dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya dan analisis data yang sudah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg. tentang hiperseksual sebagai alasan perceraian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hiperseksual di Pengadilan Agama Jombang secara keseluruhan dalam memutus perkara tersebut majelis hakim menggunakan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248.
2. Tinjauan hukum Islam dan positif dalam mengatur perceraian karena alasan suami mengalami hiperseksual tidak ada aturan yang mengatur secara impulsif mengenai hiperseksual.
 - a. Perceraian karena hiperseksual ini dalam hukum Islam menurut pandangan hakim tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian namun menurut penulis hiperseksual bisa

dijadikan alasan perceraian menurut Islam jika dikaji menggunakan buku karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, bahwa hiperseksual dapat dijadikan alasan perceraian dikarenakan hiperseksual masuk ke dalam gangguan mental. Yang mana gangguan mental dapat di masukkan kedalam kategori penyakit gila.

- b. Perceraian karena hiperseksual dalam hukum positif memang tidak ada peraturan yang mengatur secara langsung tentang hiperseksual namun hakim mendasarkan putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg. pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kedua pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa hiperseksual suami dapat dijadikan alasan perceraian, akan tetapi hiperseksual suami yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau syiqoq. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut yang dijadikan dasar majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian hiperseksual sebagai alasan perceraian perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg,

maka saran-saran berikut kiranya bermanfaat. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dapat lebih mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan seksual, tidak hanya mengambil keputusan hanya satu atau dua sumber agar putusan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim lain, sehingga tujuan dibentuknya hukum untuk menciptakan kemaslahatan dapat terwujud.
2. Diharapkan kepada pihak yang berperkara supaya tidak menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan di dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Abraham, Lena, *“Introduction” dalam “Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai”*, Unit for Research in Sosiology of Education, Tata Institute of Social Sciences, Deonar: Mumbai, India, 2000
- Akbar, Ali, *Merawat Cinta*, Jakarta: Pustaka Aksara, 1998
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Amiruddin and Sentosa, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2007
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998
- Az-Zuhaili, Wahbah, *fiqh Islam Wa adhillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir, 2011
- Chaplin, JP, *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan. Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2004, cet ke-9
- Depkes, *Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya*. Jakarta: Salemba Medika, 2010
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Depertemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, kamus besar bahasa indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 2007, edisi ke-3

- Depertemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesi
- Emzir, Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Hakim, Rahmat , *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Hathout, Hasan, *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Zahra, 2007
- Ibrahim, Johny, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok: Prenadamedia group, 2016
- Isa Ibnu Sauroh, Muhammad Ibnu, *Sunan Tirmidzi*, Beirut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th
- Ismail, Muhammad bin Ibrahim, *Sakheh Bukhari Jilid 6*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1981
- Kurtubi, Mashuri , *Baiti Jannati*, Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007
- Killingstone, Patrick *Sex And Love Guide To Teenagers*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008
- Low, Lyne , *Memahami Seks*, Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Mahmudji, Sri and Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
- Majdi Fathi Sayyid, Abi Maryam, *Semberbak Malam Pertama*, Surakarta: Insan Kamil, 2009
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Mandzur, Ibnu, *Lisan Al- Arab*, Beirut, Lebanon: Dar Sader, Cet. 3138
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000
- Muhammad Musthafa Syilbi, *Ahkam al-Usrah fi al-Islam*, Iskandaria, al dar al jami’iyyah, cet 4

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.1989
- Oeripkartawanata, Iskandar and Sutanto, Retnowulan op.cit
- Pamoentjak, K.St and Ramli, Ahmad *Kamus Kedokteran*, cet. Ke-24, Jakarta: Djambatan, 2000
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Ilmu Fiqh, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985
- Rahman, Abdul, Al-Jaziri Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, cet IV, Cairo: Matba'ah Al-Istiqomah, 1996
- Rachman, Dr. H.M. Anwar dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- R., Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1976
- Ridlwani, M. Yusuf and Mujtabah, Saifuddin, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010
- Samawati, Putu and Ernarningsih, Wahyu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang, 2006
- Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab and Muhammad Azzan, Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: iberty, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003
- Suyatno, *Penyimpangan Seksual*, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009
- Thaib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

- Umar Syahab, Marzuki, *Seks & Kita*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), cet-ke-1
- Umar, Marzuki, *Seks Menyimpang dan Seksualitas*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Weeks, Jeffer, *Sexuality*, Ellis Korwood-Tavistock Publicationals, 1986
- Wiramiharja, A.Sutarto, *Psikologi Abnormal*, 2005
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh AlSyafi'i*, Damaskus: Dar al Qalam, 2011

Skripsi

- Hilal Madeli, Muhammad , *“Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama KLS 1A Kota Jambi Terhadap Putusan No. 642/PDT.G/2020/PA.JMB Perceraian Sebab Hypersex”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021
- Khotimah, Khusnul, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Hiperseksual Sebagai Alasan Untuk Mengajukan Perceraian”*, Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015
- Kusuma Fridayanto, Pradika, *“Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex (Studi Putusan No. ”*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021
- Meilia Gustari, Izzatul Fitrah, *“Hiperseks Penyebab Perceraian Perspektif Kajian Putusan Para Hakim Pengadilan Agama”*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2018

Jurnal

- Ahkam Jurnal Syari'ah, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013
- Chodir, Fathul and Algarnisah, Muti'ah, *“Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-'Usrah; Studi Putusan*

di Pengadilan Agama Jombang”, Jurnal Kajian Keislaman, Vol.9, No.2, 2022

Hidayat, Fitri, “*Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender*”, Jurnal Hukum, Vo.3, No. 2, 2020

Jurnal *PLOS ONE* yang bertajuk *Neural Correlates of Sexual Cue Reactivity in Individuals with and without Compulsive Sexual Behaviour*, 2014

Oka Negara, Made, “Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan”, dalam Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesehatan, edisi 41, dengan Tema Seksualitas, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2005

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2

Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (d)

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, M. Amir, S.H.I., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 24 Maret 2023

Website

Azmy, Adilan Bil, diakses pada tanggal 7 Maret 2023, <https://tirto.id/mengenal-hypersexual-disorder-serta-gejala-penyebabnya-eimt>

Berkas salinan putusan nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg Halodoc.com, "*Hiperseks Dapat Diobati dengan Rutin ke Psikiater*", diakses pada hari Minggu 9 Maret 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/hiperseks-dapat-diobati-dengan-rutin-ke-psikiater>

<http://www.pa-jombang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 Februari 2023

<https://www.beritaislamonline.com/2017/07/17/berapa-kali-hubungan-suami-istri-menurut-islam/>. Diakses pada hari Jumat, 7 Maret 2023

Kompas.com, diakses pada hari Jumat 7 Maret 2023, <http://lifestyle.kompas.com/read/2011/05/03/15110578/idealnya.berapa.kali.frekuensi.hubungan.seks>.

Pengadilan Agama Jombang, artikel, diakses pada 10 Maret 2023, <https://www.pa-jombang.go.id/pages/struktur-organisasi>

Puspayanti, "Ini Yang Bikin Anda Menjadi Hiperseks", Diakses pada tanggal 7 Maret 2023, <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/10/14/10433024/Ini.Yang.Bikin.Anda.Jadi.Hiperseks>

Selayang Pandang Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A Sejarah PA Jombang, artikel diakses pada 18 Februari 2023 dari <http://www.pa-jombang.go.id/sejarah-pa>

Salinan dokumen perkara nomor 112/Pdt.G/2021/Pa.Jbg, Pengadilan Agama Jombang

Tugas Pokok dan Fungsi PA Jombang, diakses pada 25 Februari 2023, <http://www.pa-jombang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>

LAMPIRAN PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2021/PA.Jbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Ceraai Gugat" antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gresik, memilih domisili di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

TEGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Jbg., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2019 sebagai mana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYY yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Gresik tanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa pada waktu menikah pertama Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut kami persilahkan diri untuk diteliti. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Gresik selama 4 bulan .
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ba'dadukul dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan kedua setelah menikah rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat hiper seks dan tidak pada umumnya laki-laki pada umumnya kelainan sex (sodomi bahkan sewaktu Penggugat (Haed) Tergugat masih memaksa untuk berhubungan suami-istri
 - Tergugat mengancam akan menikah lagi jika Penggugat tidak mau menurut kehendaknya .
6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat,pulang kerumah orang tuanya di Keras XXXXX Jombang sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah sambang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah masih ada komunikasi lagi dengan Tergugat bahkan Penggugat disuruh untuk mengurus perceraian sendiri di Pengadilan Agama .
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk rukun kembali dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga masing-masing namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA..jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu menjadi kami pertahankan diri untuk selalu akurat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku

Apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian **dibacakan** surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud Gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu Gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Gresik Nomor YYYYYYY tanggal 03 Juni 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA..jpg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait bentuk dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut kami persalahkan diri untuk secepatnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat nomor ZZZZZZZ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keras kecamatan XXXXX Kabupaten Jombang tanggal 24-11-2020 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama 4 bulan, di rumah Tergugat di Gresik ;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan kedua rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengalami Hiper sex ,bahkan Tergugat mengancam mau menikah lagi apabila penggugat tidak mau menuruti hubungan suami istri ;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA.jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diunggulkan terdapat permasalahan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tidak berarti bahwa hal-hal tersebut tidak pernah terjadi. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext 318

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Saksi II: **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama 4 bulan, di rumah Tergugat di Gresik ;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan kedua rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengalami Hiper sex ,bahkan Tergugat mengancam mau menikah lagi apabila penggugat tidak mau menurut hubungan suami istri ;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA..jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut akan kami perbaiki diri waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ permasalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2019, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor YYYYYYY tanggal 03 Juni 2019, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat hiper seks dan tidak pada umumnya laki-laki pada umumnya kelainan sex (sodomi bahkan sewaktu Penggugat (Haed) Tergugat masih memaksa untuk berhubungan suami-istri, bahkan Tergugat mengancam akan menikah lagi jika Penggugat tidak mau menuruti kehendaknya, yang berlanjut pisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA-Jbg

Dislaimer

Kapartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena perubahan dari website tersebut. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapartemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapartemen@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إن تغذر إحصارده لتواريه أو تغرزء حاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar Gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus Gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA.jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidaklengkapan informasi yang kami sampaikan. Sehingga adalah benar kami persalahkan diri untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, 171, dan 172 HIR, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mengalami Hiper sex bahkan Tergugat mengancam mau menikah lagi apabila penggugat tidak mau menuruti hubungan suami isteri ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama \pm 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat, dan diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA-Jbg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut tentu kami persalahkan diri untuk selanjutnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdim serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبت دعواها لذىالقاصى ببنية الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د ر ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما مطلقاً طلقة با ننة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA.jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia sebagai salah satu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari website tersebut, Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan " menikah sekali seumur hidup ", " suami istri adalah belahan jiwa ", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sejak 1 tahun 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidapastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya: "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain suhro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA.jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut tentu kami persalahkan diri untuk secepatnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, yang terdiri dari M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.MASRUKHIN, SH.,M.Ag. dan Drs. H. MASYKURI HM, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu ANIS TRIMURTI WAHYUNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.MASRUKHIN, SH.,M.Ag

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Drs. H. MASYKURI HM, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ANIS TRIMURTI WAHYUNINGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran

Rp

30.000,-

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA-Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, sehingga adalah teknis kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.319

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	800.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	945.000,-

Hlm. 12 dari 12 | Hlm. Putusan No.0112/Pdt.G/2021/PA..tbg

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pelayanan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diunggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Amir Syarifuddin, S.HI., M.H.I, hakim
Pengadilan Agama Jombang